

**TINJAUAN ‘*ÚRF* TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HARTA HIBAH  
SEBAGAI PENGANTI WARISAN**

**(Studi Kasus di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten  
Bangkalan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Khairatun Hisan M.**

**NIM 17210045**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**TINJAUAN ‘*ÚRF* TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HARTA HIBAH  
SEBAGAI PENGGANTI WARISAN**

**(Studi Kasus di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten  
Bangkalan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Khairatun Hisan M.**

**NIM 17210045**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN 'ÚRF TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HARTA HIBAH  
SEBAGAI PENGGANTI WARISAN (Studi Kasus di Kelurahan Mlajah  
Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 September 2021

Penulis,



Khairatun Hisan M.

NIM. 17210045

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah melihat, membaca, dan mengoreksi skripsi saudara Khairatun Hisan Mahdani NIM 17210045 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul:

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HARTA HIBAH  
SEBAGAI PENGGANTI WARISAN (Studi Kasus di Kelurahan Mlajah Kecamatan  
Bangkalan Kabupaten Bangkalan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi yang ditulis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 15 September 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag  
NIP. 197511082009012003



Abdul Aziz, M.HI  
NIP. 19861016201608011026

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Khairatun Hisan Mahdani NIM 17210045, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HARTA HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARISAN (Studi Kasus di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.HI  
NIP. 198408302019032010

  
Ketua

2. Abdul Aziz, M.HI  
NIP 19861016201608011026

  
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP. 196812181999031002

  
Penguji Utama

Malang, 15 September 2021

Dekan

  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

فَلَا تَعْرِزْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

**Artinya:**

*“Maka janganlah sekali-kali membiarkan kehidupan dunia memperdayakan kamu.”*

**(QS. Fathir : 5)**

## KATA PENGANTAR

*Bismillâhirrahmânnirrahîm.*

*Alhamdulillahillâhirabbil'âlamîn*, segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Swt. Berkat rahmat dan karunia-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN ‘ÛRF TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HARTA HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARISAN (Studi Kasus di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)”**. Dan tak lupa juga shalawat serta salam saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang dalam kehidupan ini. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau serta termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. *Amin ya Rabbal 'âlamîn*

Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu di dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr.Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abdul Azis, M.HI, selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan ditengah kesibukan beliau untuk memberi

bimbingan, arahan, dan nasehat serta motivasinya dengan keikhlasan, kesabaran dan ketelatenan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan atas bimbingan, saran, serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, memberikan serta menyalurkan ilmunya dengan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
7. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terimakasih atas keikutsertaannya dalam membantu selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Orang tua penulis M. Fakhri dan Nurhasanah, juga adik-adik Hilyah Mulida dan Syafiqa Bahirah, terimakasih banyak atas kasih sayang, dukungan, nasehat serta motivasinya dan juga do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan-Nya.
9. Para sahabat serta teman seperjuangan Zakiya Sakina, Nurhafaniyah, Rizky Dhiyah Aulia, Wilda Nur Afifah, juga teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas waktu, bantuan, serta support kalian dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap segala apa yang diperoleh selama berkuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh



karena itu, penulis sangat mengharap kritik serta saran dari semua pihak untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 November 2021

Khairatun Hisan M.  
NIM. 17210045

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah proses pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan huruf abjad Indonesia (latin), dan bukanlah pemindahan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini yaitu nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi sangat banyak macam dan pilihannya untuk dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar nasional maupun internasional. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	gh

ح	=	H	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ء	=	'
			ي	=	Y

Hamzah (ء) yang dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, dan tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas ('), sedangkan untuk lambang (ع) diganti dengan tanda koma berbalik (').

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misal nya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misal nya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûtah (ت)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla

#### F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>مستخلص البحث</b> .....	xvii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Operasional .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II</b> .....	18
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kerangka Teori .....	28
1. Waris .....	28
a. Pengertian Waris .....	28
b. Dasar Hukum Waris .....	31
c. Rukun Waris .....	32
d. Syarat-Syarat Mendapat Warisan .....	33
e. Ahli Waris .....	32
f. Sebab-Sebab Wewarisan .....	38
g. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan.....	40

2.	Hibah.....	41
a.	Pengertian Hibah.....	41
b.	Dasar Hukum Hibah.....	42
c.	Rukun dan Syarat Hibah.....	43
d.	Hibah dalam Hukum Adat.....	46
e.	Hibah dalam KHI.....	48
3.	<i>Al-‘Úrf</i> .....	51
a.	Pengertian ‘Úrf.....	51
b.	Landasan Hukum ‘Úrf.....	53
c.	Macam-Macam ‘Úrf.....	53
d.	Syarat-Syarat ‘Úrf.....	57
e.	Kehujjahan ‘Úrf.....	58
<b>BAB III</b>	.....	60
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	60
A.	Jenis Penelitian.....	60
B.	Pendekatan Penelitian.....	61
C.	Lokasi Penelitian.....	61
D.	Sumber Data.....	62
E.	Metode Pengumpulan Data.....	64
F.	Metode Pengelolaan Data.....	65
<b>BAB IV</b>	.....	68
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	.....	68
A.	Gambaran Umum Kelurahan Mlajah.....	68
1.	Letak Geografis.....	68
2.	Kondisi Kependudukan dan aliran kepercayaan.....	69
3.	Tingkat Kependidikan.....	70
4.	Mata Pencaharian.....	72
B.	Paparan Data.....	73
1.	Pemahaman Masyarakat Mlajah Mengenai Pembagian Harta dengan Hibah dan Waris.....	73
2.	Pelaksanaan Tradisi Pembagian Harta Hibah sebagai Warisan di Kelurahan Mlajah.....	83

3. Analisis Tinjauan <i>‘Urf</i> Terhadap Tradisi Pembagian Harta Hibah Sebagai Pengganti Warisan .....	91
<b>BAB V</b> .....	106
<b>PENUTUP</b> .....	106
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	109
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b> .....	113
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	117



## ABSTRAK

Khairatun Hisan Mahdani, NIM 17210045, 2021. **Tinjauan ‘*Ūrf* terhadap Tradisi Pembagian Harta Hibah sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Azis, M.HI

---

**Kata Kunci:** Tradisi, Hibah, Waris, *al-‘Ūrf*.

Penelitian ini berfokus pada fenomena yang terjadi di Kelurahan Mlajah, Bangkalan yang mempraktikkan pembagian warisnya sesuai dengan adat tradisinya. Tradisi pembagian waris dilakukan disaat orang tua masih hidup dengan harta hibah yang dijadikan sebagai pengganti warisan. Kebiasaan pembagian warisan adat ini telah dilakukan secara turun temurun hingga saat ini. Akan tetapi, dilihat dalam satu aspek Islam telah mengatur pembagian waris hendak diberikan ketika pewaris telah meninggal. Hal inilah yang menjadi point penting untuk penulis kaji terkait praktik pembagian hibah sebagai pengganti waris. Setelah memperoleh data tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam terkait Tradisi ini dalam pandangan *‘ūrf*.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field reserch*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan gejala pada suatu tradisi dengan mencari sumber data dari masyarakat, hasil paparan data dicocokkan dengan teori *‘ūrf*, kemudian analisisnya dijabarkan secara deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan melakukan wawancara semi terstruktur pada masyarakat Mlajah dan sekunder diambil dari buku-buku waris, hibah dan juga *ushûl fiqh*.

Hasil dari penelitian ini sebagian masyarakat Mlajah telah memahami terkait hibah dan waris dan sebagian lain belum paham sehingga mengikuti sesuai tradisinya. Pelaksanaan tradisi pembagian warisan di Mlajah diberikan ketika hidup dengan bagian sama rata kepada anak-anaknya, harta yang diberikan dapat berupa tanah, kebun, sawah ataupun rumah. Kemudian pemberian itu akan dianggap sebagai sebuah warisan. Kebiasaan ini digolongkan sebagai *‘ūrf shahîh* karena tidak bertentangan dengan dalil *syara’* yang ada. Praktik yang diterapkan pada masyarakat Mlajah ini hibah diberikan orang tua kepada anaknya sebagai pemberian antar generasi atau disebut sebagai warisan dari orang tua kepada anaknya. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan *nash* yakni terkait konsep hibah. Lalu dikatakan sebagai warisan dikarenakan penerimaan warisan tidak hanya dianggap sebagai peralihan harta dari orang tua kepada anaknya tetapi sebagai titipan nilai dari orang tua yang harus dijaga sebagai bekal hidupnya serta dilestarikan dalam tujuan menjaga hubungan baik kekeluargaan.

## ABSTRACT

Khairatun Hisan Mahdani, 17210045, 2021. ***‘Ūrf’s* Againts of the Tradition of Distribution of Grants as a Substitute for Inheritance (Case Study in Mlajah Village, Bangkalan District, Bangkalan Regency)**. Thesis. Department of Islamic Family Law, Syari’ah Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Abdul Aziz, M.HI

---

**Keywords:** Tradition, Grants, Inheritance, *al-‘Ūrf*.

This research focuses on the phenomenon that occurs in the Mlajah Village, Bangkalan, which practices the division of inheritance according to its traditional customs. The tradition of inheritance distribution is carried out when the parents are still alive with a grant that is used as a substitute for inheritance. The habit of dividing this customary inheritance has been carried out from generation to generation until now. However, seen in one aspect Islam has regulated the distribution of inheritance to be given when the heir has died. This is an important point for the authors to examine regarding the practice of distributing grants as a substitute for inheritance. After obtaining the data, the researcher wanted to find out more about this tradition in the view of *‘ūrf*.

The type of research used is field research using a qualitative descriptive approach. A qualitative descriptive approach is to reveal symptoms in a tradition by looking for data sources from the community, the results of data exposure are matched with the *‘ūrf* theory, then the analysis is described descriptively. The data sources used are primary data by conducting semi-structured interviews with the Mlajah community and secondary taking from inheritance books, grants and also *ushûl fiqh*.

The results of this research are that some of the Mlajah people already understand about grants and inheritance and some others don't understand, so they follow according to their traditions. The implementation of the inheritance distribution tradition in Mlajah is given when living with an equal share to their children, the assets given can be in the form of land, gardens, rice fields or houses. Then the gift will be considered as an inheritance. This habit is criticized as *‘ūrf shahîh* because it does not conflict with existing *syara’* propositions. The practice applied to the Mlajah community is giving gifts from parents to their children as gifts between generations or referred to as inheritance from parents to their children. This is in accordance with the provisions of the text, namely related to the concept of grants. Then it is said to be an inheritance because receiving an inheritance is not only considered as a transfer of property from parents to their children but as a deposit of values from parents which must be maintained as a provision for their life and preserved in the aim of maintaining good family relations.

## مستخلص البحث

خيرة حسان مهدي، 17210045. 2021. مراجعة العرف لتقليد توزيع المنح كبديل للميراث (دراسة حالة في قرية ملاجاه، مقاطعة بانغالان، منطقة بانغالان). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: عبد العزيز، الماجستير

### الكلمات الرئيسية : التقليد، الهبات، الميراث، العرف

تركز خلفية البحث التي تقوم بهذا البحث على الظاهرة التي تحدث في قرية ملاجاه، مقاطعة بانغالان، في منطقة بانغالان التي تمارس توزيع الميراث وفقا لعاداتها التقليدية. يتم تنفيذ تقليد توزيع الميراث عن طريق المنح بدلا من الميراث. تم تنفيذ عادة مشاركة هذا التراث التقليدي من جيل إلى جيل من قبل مجتمع ملاجاه حتى الآن. ومع ذلك، من ناحية أخرى، فقد نظم الإسلام توزيع الميراث الذي يعطى عند وفاة الموصي. هذه نقطة مهمة للباحثة لمراجعتها فيما يتعلق بممارسة توزيع المنح كبديل للميراث. استخدمت الباحثة في التحليل طريقة العرف لارتباطها بعادات مجتمع الملجة. تركز الدراسة في هذا البحث على التعرف بشكل أعمق على ممارسة المنح كإرث ينفذ من قبل مجتمع ملاجاه، ثم فهم مجتمع ملاجاه للهبات والميراث. بعد الحصول على هذه البيانات، ترغب الباحثة في معرفة المزيد عن تقليد توزيع أصول المنحة كبديل عن الميراث من قبل مجتمع الملجة من وجهة نظر العرف.

إن نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني باستخدام المنهج الكيفي الوصفي. يتمثل النهج الكيفي الوصفي في الكشف عن الأعراض في التقليد من خلال البحث عن مصادر البيانات من المجتمع، وتتطابق نتائج عرض البيانات مع نظرية العرف، ثم يتم وصف التحليل وصفا. كان مصادر البيانات المستخدمة هي بيانات أولية من خلال إجراء مقابلات شبه منظمة مع مجتمع الملجة وأخذ ثانوي من دفاتر الميراث والمنح وأيضا أصول الفقه.

وكانت نتائج هذا البحث أن بعض الملجا يفهمون بالفعل الهبات والإرث والبعض الآخر لا يفهم ، فيتبعون حسب تقاليدهم. يتم تنفيذ تقليد توزيع الميراث في ملجة عند العيش بحصة متساوية لأطفالهم ، ويمكن أن تكون الأصول الممنوحة في شكل أرض أو حدائق أو حقول أرز أو منازل. ثم تعتبر الهدية ميراثاً. يتم انتقاد

هذه العادة على أنها "عرف شوحياً" لأنها لا تتعارض مع مقترحات السيرة القائمة. الممارسة المطبقة على مجتمع الملجة هي تقديم هدايا من الآباء إلى أطفالهم كهدايا بين الأجيال أو يشار إليها على أنها ميراث من الآباء إلى أطفالهم. وهذا يتوافق مع أحكام النص ، أي المتعلقة بمفهوم المنح. ثم يقال إنه ميراث لأن تلقي الميراث لا يعتبر فقط بمثابة نقل للممتلكات من الآباء إلى أطفالهم ولكن كوديعة للقيم من الوالدين والتي يجب الحفاظ عليها كمدونة لحياتهم والحفاظ عليها بهدف الحفاظ على العلاقات الأسرية الجيدة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Islam mengatur berbagai aspek mulai dari masalah akidah, hukum, akhlak, ibadah, dan sebagainya. Dalam aspek ibadah, Islam mengatur mengenai hubungan baik antara makhluk dengan sang khaliq, dan juga hubungan antara makhluk dengan makhluk seperti pernikahan, jual beli, warisan, dan sebagainya. Dari adanya hubungan ini, bertujuan agar manusia saling mengasihi, rukun, adil, damai, serta saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya.

Dari semua aspek yang diatur dalam agama Islam, salah satunya juga mengenai pembagian harta. Dalam al-Qur'an, manusia dianjurkan untuk memberikan harta yang dimilikinya kepada keturunannya. Pembagian harta orang tua pada dasarnya merupakan peralihan harta kepada keturunan dan kerabat-kerabat terdekatnya. Peralihan harta orang tua kepada keturunannya ini bertujuan sebagai bekal untuk kehidupan anak dan keturunannya di masa depan. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah Swt sangat melarang orang tua meninggalkan anak-anak dan keturunannya dalam keadaan lemah.

Pembagian harta dalam Islam, dianjurkan untuk dibagi dengan seadil-adilnya pada keturunannya. Namun dalam kehidupan bermasyarakat tidak sedikit terjadinya pertengkaran, perpecahan, dan pertikaian dikarenakan perebutan harta

warisan dari orang tua. Di dalam Islam, pembagian waris antara laki-laki dan perempuan telah ditentukan, yaitu 2:1 (dua banding satu) yang mana bagian laki-laki dua kali lebih besar dibandingkan anak perempuan. Mengenai hal ini telah jelas landasan hukumnya yaitu dalam QS. An-Nisa' ayat 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu. yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.<sup>1</sup>

Adanya hukum mengenai pembagian harta waris dalam Islam ini, telah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa bagian seorang laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang perempuan dan juga dijelaskan mengenai bagian masing-masing ahli waris lainnya. Sehingga pembagian ini sudah merupakan hukum *qath'i* (pasti) yang mana datangnya dari *syara'*.

Adapun pembagian ini memunculkan pembaharuan pemikiran hukum Islam dari beberapa tokoh seperti, dalam buku *Prinsip dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* karya Muhammad Syahrur, Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan sebagai batas minimal, yang mana batas minimal ini berlaku ketika perempuan ikut mencari nafkah, sehingga presentasinya mendekati bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Aisyah, Surah An-Nisa': 11, 78.

dan juga sesuai dengan tuntunan ruang dan waktu dalam sejarah.<sup>2</sup> Menurut pembagian 2:1 hanyalah batasan semata oleh Allah dan bukan keputusan yang mutlak, sehingga pembagiannya masih bisa berubah melihat kondisi yang ada.

Menurut Amina Wadud seorang feminis muslim, konsep pembagian warisan harus menekankan pada dua pokok yaitu: kelompok perempuan dan semua pembagian warisan antara kerabat yang ada haruslah adil, yang mana adil yang dimaksud adalah mengenai manfaat harta tersebut bagi orang yang ditinggalkan. Sehingga, menurutnya tidak selalu bagian laki-laki yang lebih besar dari pada perempuan, namun juga dilihat dari kemanfaatannya bagi penerimanya. Sehingga menurutnya, ketentuan al-Qur'an yang menyeluruh perlu memperhatikan rincian-rincian lainnya agar dapat membawa kepada pembagian ulang harta warisnya. Hukum waris sangat fleksibel, bisa berubah dan yang paling penting adalah dapat memenuhi rasa manfaat dan keadilan.<sup>3</sup>

Umat Islam berpedoman pada al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum agama Islam, yang mana al-Qur'an dijadikan sebagai sumber utama dalam penetapan segala hukum serta hadits sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan menyandarkan setiap pengambilan hukumnya pada konteks al-Qur'an. Meskipun dalam praktiknya di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dengan adat

---

<sup>2</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012), 243.

<sup>3</sup> A. Aminuddin, Usman Jafar, dan Supardin, "Hibah sebagai Alternatif Pembagian Harta pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah atas Hukum Islam)," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6 No. 2, (2018): 226 <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6553>

istiadat dan kepercayaan yang dimiliki masing-masing daerah menjadikannya tidak sepenuhnya dijalankan. Adanya hukum adat yang telah menjadi ajaran, kepercayaan serta kebiasaan yang dilakukan membuat mereka tidak ingin meninggalkan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dipegang dan dilakukan sejak zaman nenek moyangnya. Seperti halnya pada masalah pembagian harta waris, umat muslim Indonesia menggunakan pembagian harta waris dengan berpedoman atau sesuai al-Qur'an, namun nyatanya juga masih banyak yang melakukan pembagian harta waris dengan cara adatnya masing-masing.

Dalam pembagian harta, Syariat Islam memiliki beberapa instrumen untuk mendistribusikan harta kekayaan yang mana antara lain, dengan kewarisan, hibah, zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dan wasiat. Dari banyaknya instrumen pembagian harta kekayaan, umat Islam biasanya memakai tiga konsep dalam pembagian harta orang tua, yaitu dengan kewarisan, hibah, dan wasiat. Dari ketiga konsep pembagian harta ini masing-masing berbeda dalam cara penerapannya.

Waris dapat dikatakan sebagai harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam hukum Islam, warisan yaitu pemindahan harta peninggalan pewaris (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.<sup>4</sup> Dalam hukum kewarisan dimana telah diatur mengenai siapa saja orang yang dapat mewarisi dan tidak dapat mewarisi, serta bagian-bagian

---

<sup>4</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawarits fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Terj. Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan menurut Al-Qur'an dan Sunnah (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005), 32.



setiap ahli waris dan cara pembagiannya. Yang dalam hal terkait ahli waris dan bagiannya yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.

Adapun hibah dapat diartikan sebagai pemberian, dan menurut syara' hibah berarti adanya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup dan tanpa adanya imbalan.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaan hibah telah dijelaskan dalam al-Qur'an pada QS. Al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى

“Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat”.<sup>6</sup>

Pemahaman masyarakat terhadap konsep pembagian harta dengan waris, hibah, dan wasiat masih sering dipersoalkan. Dimana pembagian harta dengan waris, hibah dan wasiat ini banyak menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat, namun ketiganya masih sama-sama membahas mengenai pengalihan harta, dimana waris dilakukan setelah seseorang meninggal dunia sedangkan hibah dan wasiat dilakukan saat seseorang masih hidup.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 14*, Cet. 6, Terj. Mudzakir (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 167.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Aisyah, Surah Al-Baqarah :177, 67.

Proses pembagian harta waris bagi masyarakat muslim di Indonesia telah diatur dalam hukum Islam, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat muslim di Indonesia yang tidak menerapkan adanya aturan tersebut didalam pembagian hartanya. Dan mereka lebih memilih untuk membagi hartanya dengan menggunakan tradisi adat warisnya masing-masing. Hal ini dilakukan karena mereka menganggap pembagian harta waris dengan menggunakan adat tradisinya lebih memberikan pemerataan serta keadilan dalam pembagian harta warisannya.

Karena umat muslim selalu berpedoman pada konteks al-Qur'an yang bersifat *qath'i* (pasti) baik dalam pengambilan hukum maupun penyelesaiannya, tetapi mereka juga enggan untuk meninggalkan adat tradisi dan kebiasaan yang tumbuh dan hidup di daerahnya yang mana biasanya dilakukan turun-temurun dari zaman nenek moyang mereka berada. Seperti tradisi atau kebiasaan sebagian masyarakat muslim di Indonesia yang pembagian harta warisnya dilakukan dengan cara hibah, dimana pembagian hartanya dibagikan kepada anak-anaknya disaat orang tuanya masih hidup. Adanya kebiasaan ini cenderung dilakukan di kalangan masyarakat muslim Indonesia yang masih memegang kuat adat tradisinya. Seperti kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Kelurahan Mlajah Bangkalan dimana dalam praktiknya mereka meyakini pembagian harta orangtuanya dilakukan dengan sistem hibah sesuai adat tradisinya.

Kabupaten Bangkalan yang terletak di pulau madura, merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya sangat taat beragama. Semua aspek kehidupannya diukur dengan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai agama Islam. Sehingga kehidupan kesehariannya pun menggambarkan Islam begitu erat dengan kehidupan

mereka. Namun didalam pembagian warisannya mayoritas masyarakat tidak mengikuti ketentuan pembagian dalam al-Qur'an yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 11. Pelaksanaan pembagian waris sesuai adat di Bangkalan Madura berhubungan dengan pemahaman masyarakat Madura terhadap praktik waris tampak sangat dinamis. Penerimaan warisan dianggap bukan sekedar pengambilan hak seorang anak dari harta orang tuanya. Tapi dilihat sebagai titipan nilai yang harus dijaga sebagai *kak- cekkek* orang tua pada anaknya.<sup>7</sup>

Dari sini terjadi pergeseran pemahaman masyarakat Madura terhadap praktik waris mereka. Perubahan dari makna teologis menjadi bahasa budaya tipikal khas masyarakat Madura. Dimana waris adat madura menjadi dalam bahasa sistem kebudayaan. Agama sebagai sistem kebudayaan dapat dilihat sebagai *pattern for behavior*. Dalam hal ini agama di jadikan pedoman sebagai kerangka interpretasi tindakan manusia.<sup>8</sup>

Perubahan cara pandang pembagian waris dari *dogmatis* ke arah logika manusia, membuat model *istinbâth* masyarakat madura dalam penentuan bagian waris adat mereka dinamis. Pemahaman terhadap pembagian 2:1 tidak serta merta diartikan secara bahasa saja namun hal itu dipahami dalam *setting* budaya Madura sehingga mempengaruhi hasil *istinbâth*-nya. Seperti konsep budaya *malo* (malu) pada masyarakat Madura, tingginya rasa malu apabila terjadi perpecahan dalam keluarga sehingga hal ini mempunyai pengaruh terhadap pembagian waris adat

---

<sup>7</sup> Mohammad Hipni dan Moh Karim, "Hibah dan Nilai Keadilan", *Jurnal Annual Confederence On Islamic Economic And Law (Aciel)*, (2019): 134  
<https://conference.trunojoyo.ac.id/aciel/2nd/paper/view/75/58>

<sup>8</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, Cet. I (Yogyakarta: LkiS, 2005), 1.

mereka. Nilai budaya yang dicita-citakan tersebut memaksa masyarakat Madura untuk membagikan harta mereka pada saat orang tua masih hidup atau dikatakan hibah dimana hal itu untuk menghindari terjadinya perpecahan keluarga dalam sistem keluarga masyarakat Madura.<sup>9</sup>

Berbicara mengenai adat kebiasaan pembagian harta dengan hibah, di Kelurahan Mlajah berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, semua narasumber sepakat bahwa masyarakat kampung Mlajah sebagian besar mempraktikkan hibah sebagai cara pembagian harta pada keturunannya. Hal tersebut karena merupakan suatu tradisi yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Mlajah secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Sebagaimana hasil dari observasi yang telah dilakukan, di Kampung Mlajah bagian timur, merupakan kawasan desa yang memiliki banyak perkebunan salak. Setiap keluarga memiliki sedikitnya 3 sampai 4 kebun salak di pekarangan rumahnya. Dengan banyaknya lahan perkebunan ini menjadikannya sebagai tumpuan mata pencaharian warga Mlajah timur. Orang-orang Mlajah dahulu suka sekali membeli tanah dikarenakan harganya yang murah dan banyak tanah-tanah yang terbengkalai, sehingga mereka lebih menyukai membeli tanah dari pada emas ataupun perabotan. Dengan banyaknya tanah serta kebun yang mereka miliki ini, maka harta kekayaan ini yang mereka berikan kepada anak keturunannya.<sup>10</sup> Namun

---

<sup>9</sup> Mohammad Hipni dan Moh Karim, "Hibah dan Nilai Keadilan", *Jurnal Annual Confederence On Islamic Economic And Law (Aciel)*, (2019): 134  
<https://conference.trunojoyo.ac.id/aciel/2nd/paper/view/75/58>

<sup>10</sup> Siti Zahroh, Wawancara, (Mlajah, 19 September 2021).

karena kurangnya pengetahuan akan ilmu agama khususnya mengenai kewarisan, mereka mengambil jalan dengan mengikuti kebiasaan nenek moyangnya untuk membagi harta kekayaannya. Masyarakat Mlajah melakukan pembagian harta kekayaannya dengan menggunakan sistem hibah. Dimana mereka memberikan harta kekayaannya berupa tanah, kebun maupun rumah yang dimiliki kepada keturunannya disaat mereka masih hidup.

Seperti pada contoh kasus ibu Rokayyah. Sebelum meninggal, beliau memanggil 4 orang anaknya. Yang mana terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ibu Rokayyah sendiri diketahui memiliki 3 rumah beserta pekarangannya, 1 rumah tanpa pekarangan dan 1 kebun yang berada di luar kota. Dalam pembagiannya dan berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan bersama, masing-masing anak mendapatkan bagian 1 rumah. Adapun untuk anak yang mendapatkan bagian rumah tanpa pekarangan, maka ia mendapatkan tambahan kebun yang berada di luar kota. Dan hasil ini disepakati bersama tanpa adanya perdebatan.<sup>11</sup>

Adapun adat kebiasaan yang dilakukan oleh ibu Rokayyah dan orang terdahulu di Kampung Mlajah ini diikuti oleh keturunan-keturunannya hingga saat ini. Keturunannya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan nenek moyangnya terdahulu karena sudah dianggap baik dan dirasa nyaman dengan pembagian harta secara hibah ini, sehingga mereka juga ikut mempraktikkannya. Masyarakat Mlajah memiliki kebiasaan melakukan pembagian hartanya

---

<sup>11</sup> Rokayyah, Wawancara, (Mlajah, 19 September 2021).

kekayaannya ketika orang tuanya masih hidup dan kemudian menganggap harta yang telah dibagikan itu sebagai sebuah warisan. Hal ini dilakukan karena setelah orang tuanya meninggal nantinya mereka tidak melakukan pembagian lagi. Dan harta yang telah diberikan di awal ketika orang tuanya masih hidup tersebut yang mereka anggap sebagai warisan. Dengan demikian, masyarakat tetap mempraktikkan pembagian harta warisnya dengan mengikuti kebiasaan atau tradisi nenek moyangnya terdahulu yaitu dengan hibah.

Kegiatan pembagian harta ini selain bertujuan agar tidak terjadi kebingungan dalam membagi harta setelah pewaris meninggal, juga untuk menghindari terjadinya sengketa setelah ahli waris mendapatkan masing-masing bagiannya. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan dari para narasumber yang merupakan masyarakat Kampung Mlajah. Semua narasumber menuturkan hal yang sama, mayoritas masyarakat membagikan harta yang dibagikan sama rata diantara semua anak tanpa terkecuali menjadikan keturunannya rukun dan tidak ada sengketa. Sehingga kasus yang terjadi di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan ini berbeda dengan kasus yang ada dalam pembahasan skripsi lain.

Dalam penelitian lain milik Rosyidul Umam, terdapat kesamaan dalam melakukan pembagian waris dengan sistem hibah tetapi dikatakan bahwa masyarakat yang ada di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten melakukan pembagian harta warisnya dengan sistem hibah sebagai alternatif untuk tidak melakukan pembagian dengan waris Islam. Sedangkan masyarakat Mlajah dalam tradisi pembagian hartanya dilakukan dengan sistem hibah kemudian harta

hibah tersebut dijadikan sebagai warisan. Kemudian dalam pembagiannya masih ada masyarakat Desa Sidoarjo yang tidak melakukan pembagian hartanya secara sama namun pembagiannya cenderung lebih banyak anak laki-laki meskipun tidak sampai 2:1. Selain itu, setelah meninggalnya pewaris, beberapa keluarga terlibat sengketa warisan akibat bagian warisannya yang belum dilegalkan.

Kasus yang terjadi dalam penelitian Rosyidul Umam jelas berbeda dengan penelitian ini. Dalam kasus masyarakat Mlajah ini pembagian dilakukan mayoritas sama antara laki-laki dan perempuan tanpa memandang gender dan kebutuhan dari masing-masing ahli waris. Ditambah lagi, menurut penuturan masyarakat Kelurahan Mlajah, tidak ada sengketa yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Selain itu, harta yang masih tersisa dari pewaris dapat dibagikan kepada cucu atau bahkan keponakannya. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan dan lebih memungkinkan lagi jika mereka membantu serta menemani pewaris sebelum meninggal dunia.

Melihat realita yang ada dari tradisi pembagian harta orang tua di Kampung Mlajah Timur, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang dilakukan secara hibah dimana hartanya dibagikan kepada anak-anaknya ketika orang tuanya masih hidup dengan pembagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan yang kemudian hibah tersebut dijadikan sebagai pengganti warisannya kelak. Namun ini bertentangan dengan ketentuan dan ketetapan di dalam waris Islam yang mana pembagian warisan harus dibagi ketika si pewaris sudah meninggal dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, yang mana pembagiannya 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Dengan ini, maka

disini penulis ingin meneliti mengenai adat tradisi yang dilakukan masyarakat Mlajah Timur dalam pembagian hartanya ini dengan ditinjau dari *al-‘Urf*.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji mengenai adat kebiasaan pembagian harta dengan hibah sebagai pengganti warisan yang dilakukan masyarakat Mlajah Timur jika ditinjau dari segi *‘urf*, Sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan hukum terkait kebiasaan yang dilakukan warga Kampung Mlajah Timur, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman tradisi pembagian harta hibah sebagai pengganti warisan di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana pelaksanaan masyarakat Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan mengenai pembagian harta dengan hibah dan waris?
3. Bagaimana tinjauan *‘urf* terhadap tradisi pembagian harta hibah sebagai pengganti warisan di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan mengenai hibah dan waris serta pembagiannya.



2. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi pembagian harta hibah sebagai pengganti warisan di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap tradisi pembagian harta hibah sebagai pengganti warisan di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan dalam bidang ilmu hukum terutama dalam persoalan hukum waris dan hibah serta terkait pengalihan dan pembagian harta waris khususnya dengan hibah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam yang khususnya mengenai hukum hibah yang dijadikan sebagai pengganti warisan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tersendiri serta pertimbangan hukum bagi masyarakat khususnya di Kampung Mlajah, Bangkalan, terkait tradisi pembagian harta yang dilakukan dengan hibah.
- b. Untuk memberikan informasi pada para pembaca dan khalayak umum mengenai adat kebiasaan pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Mlajah, Bangkalan.
- c. Serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama selanjutnya.

## E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini dan juga agar terhindar dari kesalahpahaman penafsiran, maka penulis memaparkan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan, yang diantaranya yaitu:

### a. *‘Urf*

*‘Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Atau juga dapat dikatakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik itu berupa perbuatan ataupun perkataan.<sup>12</sup>

### b. Tradisi

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>13</sup> Tradisi juga dapat diartikan sebagai warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan, dan dipercaya secara turun-temurun oleh suku-suku maupun daerah-daerah tertentu hingga saat ini. Adapun kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang di masa lalu tersebut keberadaannya masih berwujud dan berfungsi sampai masa sekarang.

### c. Hibah

Hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara cuma-cuma

---

<sup>12</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: Parepare Nusantara Press, 2018), 121.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tradisi>

(suka rela). Adapun hibah dalam ilmu waris adalah pemberian seseorang kepada ahli warisnya, sahabatnya atau kepada masyarakat dari sebagian harta bendanya sebelum ia meninggal dunia.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, yang dimaksud hibah adalah pemberian orang tua kepada anaknya yang mana dijadikan sebagai pengganti warisan.

#### d. Warisan

Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris. Adapun warisan dapat pula diartikan dengan berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.<sup>15</sup>

### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini terkonsep dan terstruktur dengan baik dan sistematis, maka disini penulis menguraikan sistematika penulisan yang disusun menjadi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup gambaran latar belakang permasalahan dalam penelitian, kemudian rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan manfaat penelitian yang mana dari penelitian ini dapat memberi kegunaan baik bagi peneliti pribadi dan juga para pembaca. Kemudian definisi operasional yang mana menjelaskan definisi atau pengertian secara umum dari penelitian ini. Serta sistematika penulisan

---

<sup>14</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), 84.

<sup>15</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta: Lentera Islam, 2019), 31.

yang mana dimaksudkan untuk menguraikan susunan dari penulisan agar mudah dipahami oleh pembaca.

Bab II, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam penelitian terdahulu dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pembahasan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti lain. Sedangkan kerangka teori, dimana peneliti menguraikan konsep kerangka teori yang berhubungan dengan judul peneliti yaitu mengenai tinjauan *'ûrf* terhadap tradisi pembagian harta hibah sebagai pengganti warisan.

Bab III, bab ini berisi tentang metodologi penelitian, yang didalamnya meliputi jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini serta metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan juga dokumentasi kemudian yang terakhir dari bab ini yaitu metode pengolahan data.

Bab IV, pada bab ini berisi pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yang mana akan dijelaskan dan dipaparkan mengenai data-data yang diperoleh dari objek penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis. Adapun pembahasannya berupa pemahaman masyarakat Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan mengenai hibah dan waris dan pelaksanaan tradisi pembagian harta hibah sebagai pengganti warisan di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, serta tinjauan *'ûrf* terhadap

tradisi pembagian harta hibah sebagai pengganti warisan di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

Bab V, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan ialah berupa jawaban singkat dari rumusan masalah dari penelitian yang peneliti ambil dan juga terdapat saran yang membangun terhadap pembaca serta peneliti selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui validitas penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan tema namun terdapat perbedaan dalam analisisnya atau pembahasannya. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil antara lain:

1. Skripsi dari Muhammad Aqil Hubab Khoirillah, 2020. Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan skripsi yang berjudul "*Sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak dalam perspektif KHI (Studi di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)*", Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam skripsi ini membahas tentang proses serta faktor-faktor terlaksananya sistem pembagian harta dengan hibah bagi petani tambak di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik yang mana sudah sesuai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan dapat dikatakan bahwa adanya praktik bagi waris dengan hibah di Desa Sungonlegowo dapat dijadikan sebagai sebuah solusi untuk memecahkan problematika hukum kewarisan Islam pada saat ini. Dan sepanjang persoalan

mekanisme sistem bagi waris dengan hibah itu tidak dipermasalahkan dan dapat diterima oleh anggota ahli waris.<sup>16</sup>

Persamaan milik peneliti dengan penelitian tersebut yaitu dari segi substansi pembahasan, yang mana sama-sama membahas tentang pembagian waris dengan sistem hibah. Namun, perbedaannya terletak pada segi objek yang dikaji. Penelitian yang penulis lakukan sekarang, fokus kepada tradisi masyarakat Mlajah yang melakukan pembagian harta hibah sebagai pengganti warisan yang kemudian ditinjau dengan *'urf*. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, peneliti lebih berfokus kepada sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, perbedaan selanjutnya yaitu mengenai lokasi atau tempat penelitian. Tempat penelitian pada skripsi tersebut bertempat di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan peneliti berfokus di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shofwanul Mu'minin, 2020. Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "*Konflik keluarga akibat pembagian "harta waris" dengan hibah perspektif KHI (Studi di Dusun Betiring Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)*", Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini

---

<sup>16</sup> Muhammad Aqil Hubab Khoirillah, "Sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak dalam perspektif KHI (Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)", (Thesis Undergraduate), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/22330>

menjelaskan tentang faktor utama penyebab terjadinya konflik keluarga akibat pembagian waris yang dilakukan dengan hibah. Adapun konflik ini terjadi dikarenakan pembagian warisan yang tidak merata serta masyarakatnya belum mengetahui pembagian masing-masing ahli warisnya baik anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian dijelaskan upaya penyelesaian konflik keluarga yang dapat dilakukan akibat pembagian harta waris dengan hibah ini dengan berdasar pada KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Persamaan milik peneliti dengan penelitian tersebut yaitu dari segi substansi pembahasan, yang mana sama-sama membahas tentang pembagian waris dengan hibah. Namun, perbedaannya penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada tinjauan *'urf* terhadap tradisi pembagian harta hibah sebagai pengganti warisan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, peneliti lebih berfokus kepada Konflik keluarga akibat pembagian “harta waris” dengan hibah perspektif Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, penelitian diatas lebih menekankan pada konflik keluarga yang terjadi akibat pembagian warisan antar ahli warisnya tidak merata atau tidak adil serta upaya penyelesaiannya dengan berdasar pada KHI. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah tradisi membagi harta warisan yang dilakukan dengan hibah agar tercipta kerukunan antar ahli warisnya serta tinjauannya dengan *al-'Urf*. Selain itu, perbedaan selanjutnya yaitu mengenai lokasi atau tempat penelitian. Tempat penelitian pada skripsi tersebut bertempat di Dusun Betiring Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian yang



sekarang dilakukan peneliti berfokus di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.<sup>17</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Sina, 2013. Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hibah sebagai pengganti Kewarisan Bagi Anak laki-laki dan Perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan*". Jenis Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Petaonan masih menggunakan cara pembagian harta waris dengan sistem hibah, dan dalam pembagian warisan anak perempuan mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Adanya sistem bagi waris tersebut terjadi karena beberapa faktor yang antaranya untuk menghindari adanya perpecahan dan sengketa diantara anak-anaknya sepeninggal orang tuanya dan melebihkan bagian perempuan karena memandang bahwa anak perempuan dapat memberikan kasih sayang yang lebih serta merawat mereka ketika tua nanti.<sup>18</sup>

Persamaan milik peneliti dengan penelitian tersebut yaitu dari segi substansi pembahasan, yang mana sama-sama membahas tentang pembagian waris dengan hibah. Namun, perbedaannya penelitian ini berfokus kepada tinjauan *'urf* terhadap tradisi pembagian harta hibah sebagai pengganti warisan.

---

<sup>17</sup> Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik keluarga akibat pembagian "harta waris" dengan hibah perspektif KHI (Studi di Dusun Betiring Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)", ( Thesis Undergraduate), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21107>

<sup>18</sup> Ibnu Sina, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hibah sebagai pengganti Kewarisan Bagi Anak laki-laki dan Perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)", (Thesis Undergraduate), Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013) [http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=80090](http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=80090)

Sedangkan pada penelitian milik Ibnu Sina ini lebih berfokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan. Perbedaan selanjutnya pembagian waris dibagi dengan perbandingan 2 banding 1 dimana bagian wanita mendapat bagian lebih besar dibanding laki-laki. Sewlain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi atau tempat penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidul Umam, 2020. Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Skripsi dengan judul “*Tinjauan ‘urf terhadap praktik Hibah sebagai Sarana Penyelesaian Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)*”. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai hibah sebagai sarana penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Sidoarjo dilihat dari perspektif ‘urf. Dan dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan teknik analisis data menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu faktor yang menyebabkan masyarakat Sidoarjo menggunakan cara hibah sebagai sarana pembagian warisnya karena dianggap lebih efektif dan merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan turun-temurun. Dan menganalisisnya dengan teori Munawwir Syadzali sehingga menjadikan kebiasaan ini tergolong kebiasaan yang harus dipelihara atau disebut *‘urf shahih*.

19

---

<sup>19</sup> Rosyidul Umam, “Tinjauan ‘Urf terhadap praktik Hibah sebagai Sarana Penyelesaian Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)”, (Thesis Undergraduate), Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2010) <http://eprints.aiain-surakarta.ac.id/id/eprint/355>

Persamaan milik peneliti dengan penelitian tersebut yaitu dari segi substansi pembahasan, yang mana sama-sama membahas tentang pembagian waris dengan sistem hibah yang telah menjadi kebiasaan. Namun, perbedaannya penelitian penulis berfokus kepada tradisi membagi harta hibah sebagai ganti dari warisan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, peneliti lebih berfokus kepada tinjauan *'urf* terhadap praktik hibah sebagai sarana penyelesaian dalam pembagian harta waris yang kemudian dikaitkan dengan teori Munawwir Syadzali.

Penelitian ini dan milik penulis sama dalam pembagian warisan dengan hibah sebagai kebiasaan masyarakatnya. Namun perbedaannya penelitian milik Rosyidul menjelaskan hukum praktik hibah yang dijadikan sebagai sarana pembagian harta warisnya. Sedangkan masyarakat Mlajah menjelaskan hukum pembagian harta hibah yang dikatakan sebagai warisan. Dalam tradisi pembagian hartanya dilakukan dengan sistem hibah namun dikatakan sebagai warisan dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakatnya. Sedangkan masyarakat Desa Sidoarjo melakukan pembagian dengan hibah sebagai alternative (sarana penyelesaian) untuk tidak melakukan pembagian dengan waris Islam. Dan juga berbeda dalam pembagiannya masih ada masyarakat Desa Sidoarjo yang tidak melakukan pembagian hartanya secara sama namun pembagiannya cenderung lebih banyak anak laki-laki meskipun tidak sampai 2:1. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan para ahli waris sehingga setelah meninggalnya pewaris, beberapa keluarga terlibat sengketa warisan akibat bagian warisannya yang belum dilegalkan. Selain itu, perbedaan selanjutnya

terletak pada lokasi atau tempat penelitian. Tempat penelitian pada skripsi tersebut bertempat di Desa Sidoarjo sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Cholilludin, S.H., 2019. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tesis dengan judul “*Praktik hibah sebagai peralihan harta keluarga di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an al-Asy’ariyyah Kalibeber Wonosobo*”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa sistem pembagian harta kekayaan di keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an al-Asy’ariyyah Kalibeber Wonosobo menggunakan sistem hibah. Sistem hibah ini dibagi dengan perhitungan besar kecil antara pewaris laki-laki dengan perempuan yang relatif sama. Dan alasan utama yang melatar belakangi sistem pembagian harta kekayaan dengan hibah ini adalah untuk mengedepankan kemaslahatan dan kebersamaan dalam keluarga serta untuk meminimalisir adanya perselisihan antar ahli waris.<sup>20</sup>

Persamaan milik peneliti dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang pembagian waris dengan hibah dan untuk mengutamakan kemaslahatan dan kerukunan dalam keluarga. Namun, perbedaannya terletak

---

<sup>20</sup> Muhammad Cholilludin, “Praktik hibah sebagai peralihan harta keluarga di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Asy’ariyyah Kalibeber Wonosobo”, (Thesis Masters), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37692>

pada segi objek yang dikaji. Penelitian yang penulis lakukan sekarang, fokus kepada tinjauan *'urf* terhadap tradisi pembagian harta hibah sebagai pengganti warisan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, peneliti lebih berfokus kepada praktik hibah sebagai peralihan harta keluarga di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an al-Asy'ariyyah Kalibeper Wonosobo. Harta dibagikan oleh pewaris dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing ahli warisnya, namun di Mlajah hartanya dibagikan tidak sesuai kebutuhan melainkan dibagi rata. Selain itu, perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi atau tempat penelitian. Tempat penelitian pada skripsi tersebut bertempat di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an al-Asy'ariyyah Kalibeper Wonosobo, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan peneliti berfokus di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

Tabel 1

## Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Aqil Hubab Khoirillah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.	<i>Sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak dalam perspektif KHI (Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)</i>	Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama membahas tentang sistem pembagian waris dengan hibah.	Menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam, dan sistem pembagian waris dengan hibah yang dilakukan masyarakat petani tambak.
2.	Muhammad Shofwanul Mu'minin. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.	<i>Konflik keluarga akibat pembagian "harta waris" dengan hibah perspektif KHI (Studi di Dusun Betiring Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)</i>	Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama membahas tentang sistem pembagian harta waris dengan hibah.	Penelitian tentang konflik yang terjadi akibat pembagian harta warisan dengan sistem hibah.
3.	Ibnu Sina. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Hibah sebagai pengganti Kewarisan Bagi Anak laki-laki dan Perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan</i>	Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama membahas tentang sistem pembagian harta waris dengan hibah.	Pembagian 2 banding 1, pembagian warisan anak perempuan mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan anak laki-laki.

4.	Rosyidul Umam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.	<i>Tinjauan ‘urf terhadap praktik Hibah sebagai Sarana Penyelesaian Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)</i>	Ditinjau dengan ‘urf dan sama-sama membahas tentang sistem pembagian harta waris dengan hibah, pemberian warisan pada anak dengan hibah.	Analisis menggunakan teori munawwir syadzali, menjelaskan tentang hukum praktik hibah yang dijadikan sebagai sarana pembagian harta warisnya. Pembagiannya cenderung lebih banyak laki-laki. Kekurangan dari sistem pembagian ini terjadi adanya sengketa.
5.	Muhammad Cholilludin. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.	<i>Praktik hibah sebagai peralihan harta keluarga di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an al-Asy’ariyyah Kalibeber Wonosobo</i>	Peralihan harta yang dilakukan dengan sistem hibah.	Menggunakan pendekatan sosiologis normatif, dan pembagian harta oleh pewaris menyesuaikan kebutuhan masing-masing ahli waris.

Dari beberapa penelitian diatas, fokus penulisan yang akan peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada hukum harta hibah dikatakan sebagai warisan, serta tradisi atau kebiasaan pembagian harta hibah yang dijadikan sebagai pengganti warisan di Mlajah ini di tinjau dengan *al- ‘Urf*.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Waris**

#### **a. Pengertian Waris**

Waris berasal dari kata *warîtsa-yarîtsu-irtsân-mîrââtsan* yang memiliki makna secara bahasa berpidahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Secara istilah waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, tanah, atau yang berupa hak milik legal secara *syar'î*.<sup>21</sup>

Harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris baik itu berupa harta (uang) atau yang lain. Hak-hak yang harus ditunaikan yang berkaitan dengan harta peninggalan (waris) yaitu, antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Semua keperluan serta pembiayaan pemakaman pewaris dilakukan dengan menggunakan harta miliknya, yang mana diantaranya biaya memandikan, pembelian kain kafan, hingga pemakaman dengan catatan tidak boleh berlebihan.
- 2) Melunasi hutang yang dimiliki pewaris. Sehingga seluruh harta peninggalan pewaris tidak boleh dibagikan sebelum utang putangnya ditunaikan.
- 3) Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi dari jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya.

---

<sup>21</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. A.M. Basalamah, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

<sup>22</sup> Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 34.



- 4) Setelah selesai menyelesaikan tahapan diatas maka selanjutnya seluruh harta peninggalan pewaris boleh dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan di dalam al-Qur'an dan hadits.

## b. Dasar Hukum Waris

Ketentuan-ketentuan mengenai ilmu mawaris, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Dimana pokok-pokoknya telah ditentukan oleh al-Qur'an. Didalam al-Qur'an hukum waris telah dijelaskan secara terperinci.

Seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 7, Allah Swt berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ<sup>٥</sup>  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian telah ditetapkan”.<sup>23</sup>

Kemudian perintah disyariatkannya waris serta bagian-bagian ahli warisnya diuraikan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dan 12,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ<sup>١١</sup>  
ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Aisyah, Surah. An-Nisa': 7, 78.

“Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”<sup>24</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

“Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Aisyah, Surah. An-Nisa': 11, 78.

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.<sup>25</sup>

Adapun Hadits mengenai pelaksanaan mawaris, Rasulullah Saw, bersabda:

اَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و أبو داود)

“Artinya: Bagilah harta (waris) antara ahli-ahli waris menurut ketentuan kitab Allah.” (Riwayat Muslim dan Abu Dâud).<sup>26</sup>

### c. Rukun Waris

Ada tiga rukun dalam waris yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan, yaitu antara lain:

- 1) *Muwâris*, yaitu orang yang mewariskan harta karena meninggal dunia.
- 2) *Mâwrus*, yaitu harta warisan yang telah terbebas dari utang, wasiat, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pengurusan jenazah.
- 3) Ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima warisan baik laki-laki maupun perempuan.<sup>27</sup>

### d. Syarat-Syarat Mendapat Warisan

Proses pewarisan diharuskan memenuhi syarat-syarat yang berlaku, yang mana antara lain:

- 1) *Muwâris* telah meninggal dunia.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Aisyah, Surah. An-Nisa': 12, 79.

<sup>26</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana, 2020), 6.

<sup>27</sup> Endah Dwi Atmajati, *Hukum Waris dalam Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 5.

*Muwâris* adalah orang yang mewariskan hartanya. Maksud dari meninggalnya *muwâris* disini dibagi menjadi dua kategori, yaitu *pertama*, mati hakiki ialah dimana seseorang secara nyata dan dapat dilihat secara fisik bahwa orang tersebut telah benar-benar meninggal. *Kedua*, mati hukmi yang berarti kematian karena keputusan hakim, seperti contohnya orang hilang dalam waktu yang sangat lama sehingga keadaan demikian hakim yang menentukan hidup atau matinya.

2) Ahli waris masih hidup.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan harus benar-benar masih hidup saat pewarisnya meninggal dunia.

3) Tidak adanya penghalang untuk saling mewarisi antara *muwâris* dan ahli waris. Serta diketahui seluruh ahli waris yang secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masingnya.<sup>28</sup>

**e. Ahli Waris**

Ahli waris adalah orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya salah satu sebab mewarisi.

Ahli waris dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Ahli waris *dzâwil fûrûdh* atau juga disebut *ashâbûl fûrûdh*, yaitu ahli waris yang akan mendapatkan bagian tertentu dan mempunyai hubungan nasab

---

<sup>28</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. A.M. Basalamah, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),40.

dengan orang yang meninggal. Ahli waris ini bagiannya sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan hadits.<sup>29</sup> Besar porsi bagiannya antara lain  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ .

Ahli waris *dzâwil fûrûdh* yang mendapatkan porsi bagian  $\frac{1}{2}$ , antara lain:

- a. Suami dengan syarat pewaris tidak ada anak.
- b. Satu anak perempuan dengan syarat anak tunggal, dan pewaris tidak ada anak laki-laki.
- c. Satu cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki.
- d. Satu saudara perempuan kandung dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung bapak dan kakek.
- e. Saudara perempuan seayah dengan syarat pewaris tidak ada, ditambah dengan saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki seapak.

Ahli waris yang mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  adalah:

- a. Dua atau lebih anak perempuan dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki.
- b. Dua atau lebih cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki.
- c. Dua atau lebih saudara perempuan kandung dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki kandung.

---

<sup>29</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan mawaris Bunga rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 30.

- d. Dua atau lebih saudara perempuan seayah dengan syarat pewaris tidak ada anak perempuan kandung, cucu perempuan dari keturunan laki-laki, saudara kandung, bapak, kakek, dan saudara seayah.

Ahli waris yang mendapatkan bagian  $\frac{1}{4}$  adalah:

- a. Suami dengan syarat pewaris ada anak.
- b. Istri dengan syarat pewaris tidak ada anak.

Ahli waris yang mendapatkan bagian  $\frac{1}{8}$  adalah:

- a. Istri dengan syarat pewaris memiliki anak.

Ahli waris yang mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  adalah:

- a. Ibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang.
- b. Saudara laki-laki dan perempuan seibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek.

Ahli waris yang mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$  adalah:

- a. Ayah dengan syarat pewaris ada anak dan cucu.
- b. Ibu dengan syarat ada anak, cucu/ saudara lebih dari seorang.
- c. Kakek dengan syarat ada anak, cucu, dan tidak ada ayah.
- d. Nenek dengan syarat tidak ada anak, cucu, dan tidak ada ibu.
- e. Satu saudara seibu laki-laki atau perempuan dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek.

- f. Cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan lebih dari seorang.
  - g. Satu saudara perempuan seayah atau lebih dengan syarat pewaris ada satu perempuan kandung dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah.<sup>30</sup>
- 2) Ahli waris *ashabah*, yaitu ahli waris dari golongan nasab yang tidak mempunyai bagian tertentu, akan tetapi akan mendapatkan bagian sisa dari *ashâbûl fûrûdh* atau mengambil seluruh harta jika *ashâbûl fûrûdh* tidak ada. Namun mereka tidak akan mendapatkan warisan apapun jika harta warisan habis dibagikan pada *ashâbûl fûrûdh*.

Adapun yang termasuk ahli waris *ashabah* adalah:

- a. Anak laki-laki.
- b. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki.
- c. Cucu laki-laki terus sampai ke bawah.
- d. Ayah.
- e. Kakek.
- f. Saudara laki-laki sekandung.
- g. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki kandung.
- h. Saudara laki-laki seayah.
- i. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.
- j. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.

---

<sup>30</sup> Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani *Hukum Waris Islam (cara mudah dan praktis memahami dan menghitung warisan)* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 45.

- k. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- l. Paman kandung.
- m. Paman seayah.
- n. Anak laki-laki paman sekandung.
- o. Anak laki-laki paman seayah.<sup>31</sup>

Ahli waris *ashabah* ini dapat dikategorikan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- a. *Ashabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* dengan sendirinya.
  - b. *Ashabah bil ghayr*, yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* karena tertarik oleh ahli waris *ashabah* yang lain. Seperti *ashabah* anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan yang mana mereka semua menjadi *ashabah* karena tertarik oleh anak laki-laki dan saudara laki-laki.
  - c. *Ashabah ma'al ghayr*, yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* karena mewarisi bersama-sama dengan ahli waris *dzâwil fûrûdh* yang lain, seperti saudara perempuan menjadi *ashabah* karena bersama-sama dengan anak perempuan.<sup>32</sup>
- 3) *Dzâwil arham*, yaitu kerabat yang tidak masuk ke dalam *ashâbûl fûrûdh* dan *ashabah*. Mereka hanya dapat menerima warisan jika tidak ada *ashâbûl fûrûdh* dan *ashabah*.

---

<sup>31</sup> Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam (cara mudah dan praktis memahami dan menghitung warisan)*, 47.

<sup>32</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 142.



Adapun golongan *dzâwil arham* antara lain:

- a. Cucu laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan.
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
- c. Kakek dari pihak ibu.
- d. Nenek dari pihak ibu.
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak ataupun seibu).
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- g. Anak dari saudara perempuan laki-laki atau perempuan (sekandung, seapak ataupun seibu).
- h. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.
- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
- k. Anak perempuan dari paman.
- l. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

Dalam bagian warisan berdasarkan pengelompokan ahli warisnya dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Ahli waris utama, yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan pewaris dan haknya tidak akan terhalang oleh ahli waris lainnya yang mana artinya ahli waris utama ini pasti akan mendapatkan harta warisan.

Adapun yang termasuk ahli waris utama adalah suami/istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, dan ibu.<sup>33</sup>

- 2) Ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris akibat ketiadaan ahli waris tertentu. Dan ahli waris pengganti ini tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Adapun yang termasuk ahli waris pengganti antaranya, nenek kandung, kakek kandung, cucu perempuan dari pancar laki-laki, cucu laki-laki dari pancar laki-laki dan ahli waris pengganti yaitu saudara kandung, seapak dan seibu.

#### **f. Sebab-Sebab Kewarisan**

Terdapat tiga hal dimana seseorang bisa memperoleh harta warisan menurut hukum Islam, yaitu:

- 1) Karena Hubungan Keluarga

Jalur pewarisan karena hubungan keluarga ini berlaku untuk semua arah. Baik laki-laki maupun perempuan, orang tua ataupun anak-anak dan yang lemah maupun kuat. Semuanya menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam al-Qur'an. Dilihat dari penerimanya, hubungan kekerabatan ini dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- a) *Ashâbûl fûrûdh al-Nasabiyyah*, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan nasab atau keturunan.

---

<sup>33</sup> Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam, (cara mudah dan praktis memahami dan menghitung warisan)* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 50.

- b) *Ashabah al-Nasabiyyah*, yaitu *ashabah* karena ada hubungan nasab dengan si mayyit.
- c) *Dzâwil arham*, yaitu setiap kerabat yang tidak termasuk *ashâbûl fûrûdh* dan *ashabah*.

## 2) Hubungan Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan yang sah menurut Islam dapat menjadi salah satu sebab adanya pewarisan antara suami dan istri.<sup>34</sup> Perincian perolehan harta warisan suami jika ditinggal istrinya ataupun sebaliknya telah dijelaskan secara jelas dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 12.

## 3) Karena Hubungan *Wala'*

*Wala'* secara bahasa berarti kerabat. Adapun secara istilah *wala'* adalah kekerabatan yang didapatkan karena memerdekakan budak. Ahli waris *wala'* berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang dimerdekakannya, jika budak itu meninggal dan tidak ada ahli waris lain.<sup>35</sup>

## **g. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan**

Seorang ahli waris dapat terhalang untuk mendapatkan warisan dikarenakan tiga hal, yaitu:

- 1) Karena perbudakan, dimana seorang budak tidak memiliki hak mewarisi harta tuannya. Pada zaman dulu seorang budak dapat memawirisi harta tuannya atau

---

<sup>34</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana, 2020), 19.

<sup>35</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 85.

majikannya. Namun pada masa sekarang sudah tidak ada lagi keberadaannya dan sudah tidak berlaku lagi sistem perbudakan. Untuk saat ini sulit ditemukan di Indonesia karena faktor perbudakan ini sudah tidak relevan lagi, dan semua orang mempunyai hak untuk merdeka.

- 2) Karena pembunuhan, seseorang tidak berhak mewarisi harta orang lain yang dibunuhnya meskipun memiliki hubungan nasab atau hubungan pernikahan. Islam secara tegas melarang pembunuhan khususnya pembunuhan sesama muslim. Dan para ulama sepakat bahwa pembunuhan terhadap pewaris dapat menghalangi ahli waris untuk memperoleh bagian kewarisan.
- 3) Karena perbedaan agama (non muslim), orang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi baik orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir begitupun sebaliknya, meskipun memiliki hubungan nasab ataupun hubungan pernikahan.<sup>36</sup>

## **2. Hibah**

### **a. Pengertian Hibah**

Hibah secara bahasa berarti pemberian. Sedangkan hibah secara istilah ialah pemberian harta milik sewaktu masih hidup tanpa mengharapkan balasan. Menurut *syara'*, hibah merupakan akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti dan dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan mawaris Bunga rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 29.

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 523.

Hibah yang dimaksud dalam ilmu waris adalah pemberian seseorang kepada ahli warisnya, sahabatnya atau kepada masyarakat dari sebagian harta bendanya atau semuanya sebelum meninggal dunia.<sup>38</sup>

Hibah dimaksudkan sebagai sifat dermawan dan *itsar* (mengutamakan) pemberian kepada orang lain baik itu dalam bentuk harta atau yang lain. Sedangkan secara syariat, hibah adalah suatu akad dengan menyatakan *tamlik* (menyerahkan kepemilikan hartanya) kepada orang lain ketika pemberi hibah masih hidup tanpa adanya imbalan. Namun apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan namun tidak diberikan untuk hak kepemilikan maka hal itu disebut pinjaman.<sup>39</sup>

Adapun kriteria hibah antara lain:

- 1) Suatu pemberian.
- 2) Tidak mengharap imbalan (secara cuma-cuma).
- 3) Diberikan saat si pemberi hibah masih hidup.
- 4) Tidak dapat ditarik kembali.
- 5) Hibah merupakan perjanjian bersegi satu atau sepihak (bukan timbal balik).<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), 84.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 14*, Cet. 6, Terj. Mudzakir (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 167.

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 125.

## b. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 177,

Allah Swt berfirman:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ...

“Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat...”<sup>41</sup>

Kemudian, surah Ali Imran ayat 92,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang itu, sungguh Allah yang maha mengetahui”<sup>42</sup>

Dari Abu Hurayrah, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda,

هَادُوا تَحَابُّوا

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Aisyah, Al- Baqarah : 177, 27.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Aisyah, Ali Imran : 92, 62.

“Hendaklah kalian saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai”.<sup>43</sup>

### c. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut jumhur ulama, rukun hibah terdiri dari 4 unsur, yaitu:

1. *Al-Wââhib*, orang yang memberi (pemberi hibah)

Pemberi hibah adalah pemilik sah atas barang yang akan dihibahkan. Dan si pemberi hibah harus berada dalam keadaan sehat, baik secara jasmani dan rohaninya pada waktu dilaksanakannya pemberian tersebut.

2. *Al-Mâuhuub lah*, orang yang diberi (penerima hibah)

Penerima hibah adalah seseorang baik perorangan maupun badan hukum yang berhak untuk menerima dan memiliki barang yang dihibahkan kepadanya.

3. *Al-Mâuhuub*, benda yang diberikan (harta atau barang yang dihibahkan)

Harta atau barang yang dihibahkan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dinyatakan bergerak dan dapat berpindah atau dipindahkan, seperti sepeda, mobil, dan lainnya. Sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang karena sifatnya dinyatakan benda tak bergerak serta tidak dapat dipindahkan atau tetap, seperti rumah, kebun dan tanah.

---

<sup>43</sup> Imam al-Bukhari, *Adabul Mufrad Kumpulan Hadits-hadits Akhlak*, Terj. Moh Suri Sudahri (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2008), 254.

#### 4. *Sighât*, (ijab-qabul)

*Sighât* adalah ijab qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan : “Saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepada kamu, atau saya jadikan milikmu tanpa bayaran”, dan qabul yang jelas seperti ucapan: “*saya terima, saya ridha*”. Dan yang mana semuanya ini diucapkan dengan niat hibah.<sup>44</sup>

Dari rukun-rukun hibah tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukunnya. Adapun syarat-syarat hibah, antara lain:

- 1) Syarat orang yang memberi hibah (*al-Wââhib*)
  - a. Pemberi hibah merupakan pemilik dari barang yang dihibahkan, tidak boleh memberikan kalau bukan miliknya.
  - b. Tidak dalam kondisi dibatasi kewenangannya lantaran suatu sebab.
  - c. Orang yang cakap dalam bertindak hukum, baligh, merdeka dan berakal (tidak boleh bagi anak kecil dan orang yang gila).
  - d. Pemberian haruslah atas dasar keinginan sendiri, bukan paksaan.<sup>45</sup>
- 2) Syarat Penerima hibah (*al-Mâuhub lah*)
  - a. Penerima hibah harus benar-benar ada secara fisik atau diketahui keberadaannya saat pemberian hibah. Jika berupa fisik keberadaannya masih dalam prediksi, misalnya janin yang ada dalam kandungan maka hibahnya tidak sah.

---

<sup>44</sup> Muhammad Ajjib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta: Lentera Islam, 2019), 18.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 550.



- b. Dan jika penerima hibah dianggap tidak *mumayyiz*, maka boleh diserahkan melalui walinya.
- 3) Syarat harta yang dihibahkan (*al-Mâuhub*)
- a. Harta yang dihibahkan ada ketika akad berlangsung.
  - b. Harta merupakan milik orang yang menghibahkan.
  - c. Harta itu bernilai.
  - d. Dapat dimiliki hartanya.
  - e. Harta itu dikhususkan agar jelas dzatnya (yang dihibahkan bukan untuk umum).
- 4) Syarat ijab-qabul (*Sighât*)

Hibah dinyatakan sah dengan adanya ijab qabul dan ungkapan apapun yang bermakna penyerahan kepemilikan harta tanpa imbalan.<sup>46</sup> Antara ijab dan qabulnya harus bersesuaian antara ijab dan qabul yang mana berupa pelafadzan, misalnya seperti pemberi mengucapkan “Saya hibahkan ini atau ambillah dariku ini” atau kalimat yang menunjukkan pemberian. Dan kemudian dijawab oleh si penerima “ya (saya terima)”. Ijab dan qabul ini harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak serta tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan. Sehingga apabila telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak maka selanjutnya dilakukan serah terima barang hibah antara pemberi dan penerima.

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, 551.

Hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali dari orang tua ke anaknya, hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dâud disebutkan,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

“Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazîd bin Zuray’ telah menceritakan kepada kami Husayn al Muallim dari ‘Amr bin Syu’ayb dari Thâwus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda, “Tidak halal bagi seorang laki-laki yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua mengambil apa yang ia berikan kepada anaknya. Dan permisalan orang yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya seperti anjing yang makan, maka setelah kenyang ia muntah kemudian menelan muntahannya kembali.”<sup>47</sup>

#### d. Hibah dalam Hukum Adat

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” yang mana memiliki arti memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek berupa barang ringan dan barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang dilihat dari nilai harganya rendah sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi. Barang ringan seperti contohnya uang belanja, bahan makanan, pakaian, perhiasan, alat rumah tangga dan sebagainya. Kemudian untuk beri memberi barang yang berat seperti misalnya tanah. Tidak semua barang berat dapat

<sup>47</sup> Abu Daud, *Kitab Ijarah*, (Maktabatu al-Ma’arif Riyadh Ensiklopedi Hadis) No. 3072.

diberikan pada orang lain. Seperti harta pusaka keturunan, harta benda alat perlengkapan adat, dan gelar-gelar kepemimpinan adat tidak boleh diberikan kepada seseorang yang tidak pada tempatnya.<sup>48</sup>

Menurut Ter Haar, penghibahan (*Toescheidingen*) merupakan kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, sehingga penghibahan yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian dari pada harta kekayaan semasa pemilik masih hidup. Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, ini telah menjadi tradisi atau kebiasaan dikalangan masyarakat Indonesia, dalam sistem kekeluargaan parental, matrilineal dan patrilineal dimana pemberian dilakukan pada waktu anak-anak sudah menjadi dewasa dan akan membentuk keluarga ataupun yang akan menikah.<sup>49</sup>

Hibah yang dimaksud dalam hukum adat adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu biasanya terjadi ketika anak-anaknya mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anaknya sudah menikah dan membentuk keluarganya sendiri. Pemberian hibah itu dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup dengan tujuan untuk menghindari adanya percekocokan antara anak-anaknya saat ia telah meninggal dunia. Hal ini dilakukan semata-mata sebagai bentuk kekhawatiran dari orang tua kepada anak-anaknya kelak ketika sudah ditinggalkan.

---

<sup>48</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 63.

<sup>49</sup> Faizah Bafadhal, "Analisis tentang hibah dan korelasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, (2013): 24-25 <https://www.ejurnal.com/2016/03/analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya.html>

Pemberian harta orang tua kepada anaknya tidak diperbolehkan dilakukan dengan berbeda-beda. Orang tua terikat pada asas dimana semua anak harus mendapat bagian pantas dari harta kekayaannya dan pencabutan hak waris seseorang anak adalah dilarang. Namun orang tua memiliki kebebasan mengenai cara pembagian serta mengenai ketentuan tentang jumlah bagian masing-masing.

**e. Hibah dalam KHI**

KHI atau Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan fiqih Islam yang disusun dan diubah kedalam bentuk bab, pasal, dan ayat. KHI ini disusun oleh para ulama serta cendikiawan-cendikiawan muslim Indonesia. Setelah terbentuknya KHI kemudian disahkan dengan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 tahun 1991, adanya Inpres ini menjadikan KHI lebih kuat keberadaannya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman di lingkungan Pengadilan Agama dan masyarakat umum.<sup>50</sup> Dikarenakan hukum Islam sangatlah penting dan dibutuhkan untuk suatu kepastian hukum serta dijadikan pedoman dalam mengambil dan memutuskan hukum di Indonesia, di dalamnya membahas mengenai perkawinan, kewarisan, hibah, dan wakaf sehingga dapat dijadikan landasan hukum bagi hakim khususnya di Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara.<sup>51</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam ini mengatur secara khusus mengenai masalah hibah yang mana terdapat dalam Buku II Bab VI dari pasal 210 hingga

---

<sup>50</sup> Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Vol.8 No.1 (2010): 8 <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.39>

<sup>51</sup> Muhammad Tamhid, Anita Marwing, dan Syamsuddin, *Realitas 'urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di Indonesia* (Palopo:Duta Media Publishing, 2020), 11.

212. Pengertian hibah dalam pasal 171 huruf (g) KHI, dijelaskan bahwa “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.<sup>52</sup>

Mengenai aturan batas usia seseorang dapat memberikan hibah, dijelaskan dalam pasal 210 ayat 1 KHI bahwa, “Seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa, “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.<sup>53</sup> Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa orang yang dapat memberikan hibah adalah orang yang telah berusia 21 tahun yang mana artinya harus sudah dewasa dan berakal. Dan untuk pemberian hibah diberikan batasan memberi hibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 dari harta penghibah. Serta untuk memberikan hibah, si penghibah harus merupakan pemilik sah dari barang yang dimiliki tersebut.

Kemudian pada pasal 211 menjelaskan bahwa, “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.<sup>54</sup> Dari penjelasan pasal ini, pengertian “dapat” disini adalah untuk kepastian hukum bukan berarti *imperatif* (memaksa), tetapi bisa dinilai sebagai salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa hukum. Jika terjadi sengketa setelah pemberi hibah meninggal, maka hibah yang diberikan ketika hidup dapat diperhitungkan sebagai

---

<sup>52</sup> Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>53</sup> Pasal 210 ayat 1-2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>54</sup> Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

warisan jika ada kesepakatan antar ahli waris. Namun jika ahli waris tidak sepakat maka hibah yang diberikan ketika hidup tersebut dapat ditarik kembali dan kemudian diperhitungkan sebagai warisan.

Mengenai penarikan atau pembatalan hibah dijelaskan dalam pasal 212 KHI yang menyatakan bahwa, “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.<sup>55</sup> Dari ketentuan ini hibah tidak dapat diambil atau ditarik kembali oleh pemberi hibah kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya maka orang tua boleh mengambilnya kembali. Kemudian untuk menghibahkan harta ketika sedang sakit dijelaskan dalam pasal 213 KHI yang menyatakan bahwa, “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”.<sup>56</sup>

### 3. *Al-‘Urf*

#### a. Pengertian ‘*Urf*

‘*Urf* secara etimologi berasal dari kata ‘*arafa* (عَرَفَ-يُعْرِفُ) Sering diartikan dengan *al-Ma’rûf* (المَعْرُوفُ) yang mana memiliki arti “sesuatu yang dikenal” atau juga “yang baik”.<sup>57</sup> Sedangkan ‘*urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun secara istilah ‘*urf* adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku luas dalam masyarakat berupa perkataan atau perbuatan.

<sup>55</sup> Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>56</sup> Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>57</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005) 333.

Definis ‘*urf*’ menurut Muhammad al-Khudâri Husayn,

العُرْفُ : مَا يَغْلِبُ عَلَى النَّاسِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ

“‘*Urf*’ adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa perkataan, perbuatan, atau *tark* (meninggalkan).”

Adapun definisi ‘*urf*’ menurut Mustafa al-Zarqa, yaitu:

العُرْفُ : عَادَةُ جُمُحُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“‘*Urf*’ adalah adat sebagian besar kaum berupa perkataan atau perbuatan.”

Menurut Abdul Wahhâb Khallâf menjelaskan bahwa:

العُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ

“‘*Urf*’ ialah sesuatu yang telah dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan.”

Adat berasal dari bahasa arab yaitu *al-Âdah* (العادة) Secara bahasa, adat adalah kebiasaan atau tradisi yang terus berlanjut.<sup>58</sup> Pengertian adat secara istilah adalah perkara yang berulang-ulang yang tidak berkaitan dengan akal. Dari sini dijelaskan bahwa ‘*urf*’ dan adat adalah dua kata yang memiliki satu makna atau arti

---

<sup>58</sup> Muhammad Tamhid Nur, Anita Marwing, dan Syamsuddin, *Realitas ‘urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di Indonesia* (Palopo:Duta Media Publishing, 2020), 22.

yang sama. Namun para ahli hukum islam memberikan definisi yang berbeda pada *'urf* dan adat, dimana *'urf* yaitu dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok). Sedangkan adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dilihat dari segi perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang. Sehingga kata *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu yang diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dan kata adat memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan itu dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Sehingga kata adat ini berkonotasi netral, dimana ada adat yang baik dan ada adat yang buruk.

Adapun apa yang telah biasa dilakukan (kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai “adat orang itu” namun tidak dapat dikatakan sebagai “*'urf* orang itu”.<sup>59</sup> *Urf* bukan kebiasaan alami tetapi muncul dari praktik mayoritas umat yang telah mentradisi. Dapat dikatakan semua *'urf* adalah adat dan semua adat belum tentu *'urf*. Sehingga dengan ini para ulama sepakat antara *'urf* dan adat tidak memiliki perbedaan yang signifikan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* Jilid 2, Cet.6, (Jakarta:Kencana, 2011), 389.

<sup>60</sup> Firman Arifandi, *Saat Tradisi menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 19.



## b. Landasan Hukum ‘*Urf*

Dasar penggunaan ‘*urf*, terdapat dalam al-Qur’an surah al-A’raf ayat 199, yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma’ruf* dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.<sup>61</sup>

Dalam hadits yang berasal dari Abdullâh ibn Mas‘ûd yang diriwayatkan oleh Imâm Ahmad dalam musnadnya, yang berbunyi:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Artinya: Maka apa yang dipandang kaum muslimim suatu kebaikan, maka disisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk maka disisi Allah juga buruk”.<sup>62</sup>

## c. Macam-Macam ‘*Urf*

Penggolongan macam-macam ‘*urf* dapat dilihat dari beberapa segi, yang antara lain segi materi, ruang lingkup penggunaan, dan kesesuaian dengan syariat.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Aisyah, Surah. Al-‘Araf :199, 176.

<sup>62</sup> Imam Ahmad, *Musnad Abdullah ibn Mas’ud*, (Maktabatu al-Ma’arif Riyadh Ensiklopedi Hadits), No. 3418.

1) Dilihat dari segi materinya, *'ûrf* ini terdapat dua macam, yaitu:

- a) *'Ûrf qawliyy*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata ataupun ucapan. Seperti contoh: kata *walad* (وَالِدٌ) secara bahasa artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan penggunaan kata ini untuk perempuan dengan tanda *muannas* (tanda perempuan). Dan penggunaan kata *walad* untuk laki-laki dan perempuan juga berlaku dalam ayat kewarisan dalam QS. An-Nisa' ayat 4, yang mana seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.<sup>63</sup>
- b) *'Ûrf fi'liyy*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti contoh: kebiasaan manusia berupa saling menukar antara uang dengan barang dalam jual beli. Dan kebiasaan jual beli barang dengan transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya dengan menunjukkan barang serta serah terima barang dan uangnya tanpa adanya ucapan transaksi (akad) apa-apa.

2) Dilihat dari lingkup penggunaannya, *'ûrf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) *'Ûrf 'am* (umum), yaitu kebiasaan yang telah berlaku umum dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang bangsa, agama dan negara. Seperti contoh: menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Sehingga jika ada orang yang tidak berbuat seperti itu maka dianggap aneh.

---

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* Jilid 2, Cet.6, (Jakarta:Kencana, 2011), 390.

- b) *‘Urf khas* (khusus), yaitu kebiasaan khusus pada suatu negara atau tempat yang tidak ada pada tempat lainnya, atau kebiasaan pada suatu lingkungan tertentu yang tidak ada di lingkungan lain. Seperti contoh: penangguhan pembayaran jasa pengacara sampai selesainya perkara di suatu Pengadilan. Kemudian adat menarik garis keturunan melalui garis ibu di Minangkabau dan melalui garis bapak dikalangan suku batak. Adanya *‘urf* ini jumlahnya tidak terhitung karena keberadaannya seiring dengan kemaslahatan dan usaha untuk memudahkan kehidupan manusia.<sup>64</sup>
- 3) *‘Urf* dilihat dari keabsahan atau kesesuaiannya dengan syariat, *‘urf* dibagi menjadi dua macam:
- a) *‘Urf shahih*, yaitu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Seperti contoh menyediakan dan menghidangkan jamuan saat *walimatul ‘ursy*, mengadakan acara silaturahmi saat hari raya, kemudian memberi hadiah sebagai suatu bentuk prestasi atau penghargaan.
- b) *‘Urf fasid*, yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meski pelaksanaannya merata namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan juga sopan santun. *‘Urf* ini dapat juga dimaknai menghalakan atau melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Swt. Seperti contoh bermain judi

---

<sup>64</sup> Muhammad Tamhid, Anita Marwing, dan Syamsuddin, *Realitas ‘urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di Indonesia* (Palopo:Duta Media Publishing, 2020), 29.

untuk merayakan suatu peristiwa, berpesta dengan menghadirkan minuman haram, dan sebagainya.<sup>65</sup>

Para ulama sepakat menolak *'urf fasîd* untuk dijadikan landasan hukum.<sup>66</sup> Adapun alasan para ulama mengenai penerimaan atau penggunaan mereka terhadap *'urf shahîh* yaitu segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan mentradisi serta dipandang sebagai sesuatu yang baik oleh kaum muslimin maka disisi Allah Swt adalah baik. Dan sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, maka akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan.<sup>67</sup>

Untuk menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqih, para ulama mengembalikannya pada kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan (*'urf*) itu dapat dijadikan pertimbangan hukum”.

Adapun kaidah cabang dari kaidah diatas, antaranya:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ فِيمَا لَا ضَبْطَ لَهُ شَرْعاً

“Adat menjadi hukum pada hal yang tidak diatur oleh *syara*”.<sup>68</sup>

<sup>65</sup> Tamhid Nur, Anita Marwing, dan Syamsuddin, *Realitas 'urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di Indonesia*, 31.

<sup>66</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 141.

<sup>67</sup> Sucipto, “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *ASAS*, Vol. 7, No.1 (2015): 27 <https://doi.org/1024042/asas.v7i1.1376>

<sup>68</sup> Muhammad Tamhid, Anita Marwing, dan Syamsuddin, *Realitas 'urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di Indonesia* (Palopo:Duta Media Publishing, 2020), 14.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظَاهِرًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّغَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap aturan yang didatangkan oleh *syara*’ secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam *syara*’ dan tidak ada pula dalam ketentuan bahasa, ketentuannya dikembalikan pada kebiasaan/ *‘urf*”.<sup>69</sup>

Dari kaidah diatas dapat dipahami bahwa *‘urf* atau kebiasaan secara sah dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun *‘urf* atau kebiasaan yang baik dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.

#### d. Syarat-Syarat *‘Urf*

Para Ulama telah bersepakat bahwa tidak semua *‘urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Sehingga *‘urf* dapat diterima sebagai landasan hukum atau *istinbâth* hukum jika memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a) *‘Urf* atau kebiasaan tersebut bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Adanya syarat ini sudah merupakan kelaziman bagi *‘urf* yang *shahîh* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b) *‘Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut, atau di kalangan sebagian besar masyarakatnya.
- c) *‘Urf* yang dijadikan sandaran untuk penetapan hukum itu telah ada atau telah berlaku pada saat itu, dan bukan *‘urf* yang muncul kemudian. Sehingga dengan

---

<sup>69</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. AMANAH, 2018), 93.

demikian *'ûrf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Dan jika *'ûrf* itu datang dikemudian maka tidak dapat diperhitungkan.

- d) *'Ûrf* atau kebiasaan itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada. Adanya persyaratan ini untuk menguatkan persyaratan penerimaan *'ûrf shahîh*, karena jika kebiasaan itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang pasti, maka ia termasuk *'ûrf* yang *fasîd* yang telah disepakati para ulama untuk menolaknya.<sup>70</sup>

#### e. **Kehujjahan *'Ûrf***

Jumhur ulama telah bersepakat bahwa *al-'Ûrf* yang baik dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Dan secara umum semua ulama fiqih mengamalkan *'ûrf* terutama di kalangan madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsân* dalam berijtihad, dimana menempatkan *'ûrf* pada posisi lebih kuat daripada *qiyas khâfi* ataupun juga dari dalil yang berlafadz umum. Kemudian ulama Malikiyah menjadikan *'ûrf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya daripada hadits ahad. Sedangkan ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'ûrf* dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan batasnya dalam *syara'* serta menempatkan *'ûrf shahîh* sebagai landasan hukum setelah al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* Jilid 2, Cet.6 (Jakarta:Kencana, 2011), 402.

<sup>71</sup> Firman Arifandi, *Saat Tradisi menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 22.

Syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia, sehingga untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia Islam telah menghilangkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan seperti mengubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. Dan adanya ini menjadikan bukti nyata bahwa Syariat Islam mengakui adanya keberadaan adat istiadat yang baik.<sup>72</sup>

Keberlakuan *‘urf* dalam kehidupan manusia merupakan dalil bahwa ia mendatangkan kemaslahatan bagi mereka dan menghilangkan kesulitan. *‘Urf* atau tradisi yang baik dalam masyarakat ialah selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadits. Dan para ulama bersepakat untuk menolak *‘urf* yang *fasîd* dan menerima *‘urf* yang *shahîh*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *‘urf* dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu hukum selama itu tidak bertentangan dengan *syara’*.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau juga dikatakan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi

---

<sup>72</sup> Musa Aripin, “Eksistensi ‘Urf dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4 No. 2, (2018): 81 <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1427>

dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>73</sup> Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan atau objek penelitiannya.

Disini penulis melakukan penelitian dengan turun langsung ke lapangan yaitu Kelurahan Mlajah, Bangkalan. Jenis penelitian ini dilakukan agar penulis memperoleh data secara langsung dari objek penelitian mengenai tradisi pembagian harta hibah sebagai pengganti warisan di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Adapun penelitian ini dilakukan secara langsung dengan datang ke Kampung Mlajah sebagai objek penelitian, sehingga penulis memperoleh data-data yang berkaitan dengan praktik hibah yang dilakukan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana penelitian kualitatif yaitu berusaha mengungkapkan gejala suatu tradisi tertentu yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.<sup>74</sup> Sedangkan penelitian deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan atau menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu fenomena atau realita sosial yang ada. Sehingga dalam pendekatan ini menampilkan hasil data yang dikumpulkan dan diperoleh dari lapangan (data kualitatif) yang kemudian dijabarkan secara deskriptif.

---

<sup>73</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika), 15.

<sup>74</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2002), 4.



Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam. Sehingga penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif ini yaitu dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif, yang kemudian akan menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi yang bertempat di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Adapun peneliti mengambil lokasi di Mlajah pada penelitian ini dikarenakan masyarakat Mlajah masih menggunakan tradisinya dalam melakukan pembagian hartanya yaitu dilakukan dengan sistem hibah dengan harta hibah dijadikan sebagai pengganti warisannya.

### **D. Sumber Data**

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer ialah data didapatkan langsung dari informan atau sumber pertama. Data primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan seperti pengamatan dan wawancara.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika),15.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai tokoh masyarakat, tokoh agama serta beberapa warga Kampung Mlajah untuk mendapatkan data secara langsung dari objek penelitian.

**Tabel 2**

**Narasumber**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Hj. Rokayyah	Sesepuh
2.	H. Ridho'i	Tokoh Agama
3.	H. Achmad Haki	Tokoh Agama
4.	Nur Aini	Ketua RT
5.	Bapak Mustofa	Lurah
6.	Hj.Hosniah	Warga
7.	Siti Zahroh	Warga
8.	Siti Saadah	Warga

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang dari penelitian ini. Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain yaitu mencakup buku-buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan. Adanya data sekunder ini bertujuan untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, dan arti suatu istilah.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 20.

Adapun buku-buku serta jurnal yang penulis gunakan dalam penelitian ini, seperti buku Abdul Ghofur Anshori yang berjudul filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia, Muhammad Ali al-Shabuni dengan judul pembagian waris menurut Islam, Totok Jumantoro dan Samsul Munir dengan judul kamus ilmu ushul fikih, Kompilasi Hukum Islam, serta jurnal Faizah Bafadhal Analisis tentang hibah dan korelasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>77</sup> Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari informan untuk mendapatkan informasi yang valid sesuai data yang disajikan. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan yaitu wawancara semi terstruktur, yang mana wawancara berlangsung dan mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Penulis melakukan wawancara dan berpedoman pada teks wawancara terstruktur kemudian menambahkan pertanyaan untuk mengorek keterangan lebih lanjut secara mendalam terkait topik yang dikaji.

---

<sup>77</sup> Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 113.

Dari metode ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada warga Mlajah, Bangkalan terkait adat tradisi pembagian harta dengan hibah sebagai pengganti warisan di Kelurahan Mlajah. Adapun dalam mengumpulkan data dengan wawancara, peneliti melakukan wawancara pada tokoh masyarakat, tokoh agama serta beberapa warga Kelurahan Mlajah.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya.<sup>78</sup> Dari metode dokumentasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakannya untuk memperoleh data-data baik itu dari buku-buku, jurnal maupun internet yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, dokumentasi juga dilakukan dengan mengambil beberapa gambar ketika penulis melakukan wawancara dengan narasumber. Dan selain mengambil gambar, penulis disini juga mencatat hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber serta merekam wawancara dengan narasumber karena ditakutkan terdapat penjelasan yang kurang jelas dan kurang dapat dipahami selama proses wawancara.

---

<sup>78</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 120.

## **F. Metode Pengelolaan Data**

Metode ini dilakukan setelah pengumpulan data dari lapangan telah selesai, setelah memperoleh data maka peneliti mengolah data yang telah diperoleh tersebut. Adapun metode pengolahan data yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Pemeriksaan Kembali**

Pemeriksaan kembali adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden apakah sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan jawaban yang lain yang mana berguna untuk melengkapi dan menyempurnakan jawaban responden.<sup>79</sup>

Pada metode ini, peneliti membaca dan melakukan pemeriksaan kembali pada bahan hukum yang telah diperoleh. Disini penulis memeriksa data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber yaitu tokoh agama dan warga Kampung Mlajah. Sehingga jika terdapat data yang sekiranya kurang penting dan tidak diperlukan dalam menunjang penelitian ini, maka data tersebut akan dihapus dan tidak dimasukkan.

### **2. Klasifikasi**

Disini klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan dan menyusun semua data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan gambaran data yang diinginkan sesuai rumusan masalah. Dalam proses ini, peneliti mengklasifikasikan

---

<sup>79</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), 141.

sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada tokoh agama dan warga mengenai tradisi pembagian harta hibah sebagai pengganti warisan di Kelurahan Mlajah dengan sumber data lain. Data-data yang telah diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah kemudian dihubungkan sehingga upaya ini dilakukan untuk mempermudah dalam metode analisis.

### 3. Verifikasi

Verifikasi dimana penulis memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui kebenaran atau keabsahan datanya, apakah data tersebut sudah valid dan benar serta apakah telah sesuai dengan yang diinginkan.<sup>80</sup>

### 4. Analisis

Analisis merupakan metode dimana peneliti menganalisis data-data yang telah didapat dan dikumpulkan dalam wawancara. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif (memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam paragraf).

Dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terkait data-data yang diperoleh dari wawancara beberapa tokoh dan warga Kelurahan Mlajah yang kemudian akan dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti dari penelitian ini. Sehingga nantinya akan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

---

<sup>80</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2002), 104.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah yang dilakukan diatas selanjutnya penulis membuat kesimpulan dari analisis data yang dipaparkan dari keseluruhan data-data yang didapat dari kegiatan penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kelurahan Mlajah

Kata Mlajah merupakan suatu panduan kata dalam bahasa madura yang berasal dari kata *mella'* dan *selajeh* yang memiliki arti bermata satu. Konon dinamakan Mlajah karena dahulu kala terdapat seorang pendekar bermata satu yang sangat hebat dan disegani, sehingga dinamakanlah dengan Mlajah.

##### 1. Letak Geografis

Kelurahan Mlajah terletak di bagian barat pulau Madura tepatnya berada di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan sendiri memiliki luas wilayah 1.260,14 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 18 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 273 Desa. Kelurahan Mlajah memiliki luas 6 km<sup>2</sup> atau 600 Ha terletak 3 m diatas permukaan laut. Jarak dari Kelurahan Mlajah ke ibu kota Kecamatan terdekat yaitu 3 km dengan lama tempuh 15 menit dan jarak ke ibu kota Kabupaten atau kota terdekat 2,5 km dengan lama tempuh 8 menit.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Profil Desa/Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tahun 2018, 1.



Letak geografis Kelurahan Mlajah berbatasan dengan beberapa Desa/Kelurahan, antara lain:

**Tabel 3**

**Batas Wilayah**

<b>Letak</b>	<b>Desa/ Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Kemayoran	Bangkalan
Sebelah Selatan	Bilaporah	Socah
Sebelah Timur	Langkap	Burneh
Sebelah Barat	Martajasah	Bangkalan

**2. Kondisi Kependudukan dan aliran kepercayaan**

Kondisi kependudukan di Kelurahan Mlajah berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 hingga juni 2021 penduduk Kelurahan Mlajah berjumlah sebanyak 12.010 jiwa, yang mana terdiri dari 6.372 laki-laki dan 5.638 perempuan. Dari jumlah penduduk di Kelurahan Mlajah ini terdapat 3.280 KK (Kartu Keluarga).<sup>82</sup>

**Tabel 4**

**Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	6.372
Perempuan	5.638
<b>Jumlah</b>	<b>12.010</b>

<sup>82</sup> Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Laporan Kependudukan Kelurahan Mlajah, Juni 2021, 1.

Agama atau aliran kepercayaan di Kelurahan Mlajah mayoritas beragama Islam.<sup>83</sup>

**Tabel 5**

**Agama/Aliran Kepercayaan**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	10.172
2.	Protestan	19
3.	Katolik	16
4.	Hindu	1
5.	Budha	1
6.	Lain-lain	1

Adapun fasilitas keagamaan yang ada di Kelurahan Mlajah terdapat 6 Masjid yang biasanya juga digunakan untuk sholat jum'at yang antaranya Masjid Sabilillah, Masjid Nurul Huda, Masjid Polres, Masjid R. Pragalba, Masjid Baiturrahim, dan Masjid Ar-Roudloh. Kemudian untuk kegiatan ritual keagamaan/kebudayaan yang masih ada atau dilestarikan hingga saat ini antara lain tahlilan, diba'an, istighasah, muqaddaman (khotmil Qur'an), dan lainnya.

### 3. Tingkat Kependidikan

Tingkat pendidikan pada penduduk Kelurahan Mlajah ini terbagi menjadi beberapa jenjang, dari TK (Taman Kanak-kanak), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, hingga yang telah menyelesaikan S-3/ Sederajat, berikut rincian tingkat pendidikan di Kelurahan Mlajah:<sup>84</sup>

<sup>83</sup> BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Bangkalan 2020, 39.

<sup>84</sup> Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Profil Desa/Kelurahan, 2019, 23.

Tabel 6

## Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	120	114	234
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	300	300	600
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	87	50	137
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	741	937	1678
5.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	112	98	210
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tidak tamat	122	142	264
7.	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	59	32	91
8.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	211	198	409
9.	Tamat SD/sedetajat	20	29	49
10.	Tamat SMP/sedetajat	100	98	198
11.	Tamat SMA/sedetajat	340	310	650
12.	Tamat D-1/sedetajat	59	60	119
13.	Tamat D-2/sedetajat	70	90	160
14.	Tamat D-3/sedetajat	190	182	372
15.	Tamat S-1/sedetajat	130	150	280
16.	Tamat S-2/sedetajat	20	25	45
17.	Tamat S-3/sedetajat	4	6	10
18.	Tamat SLB A	-	-	-
19.	Tamat SLB B	-	-	-
20.	Tamat SLB C	-	-	-

Dapat dilihat dari data diatas bahwa beberapa masyarakat Mlajah yang hanya dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMP atau SMA saja. Namun juga

cukup banyak masyarakat Mlajah yang menyelesaikan pendidikannya baik dari tingkat TK hingga sarjana. Tingkat pendidikan di Kelurahan Mlajah saat ini sudah mulai meningkat. Hal ini dikarenakan mulai sadarnya masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

#### **4. Mata Pencaharian**

Kelurahan Mlajah yang memiliki letak tidak jauh dari kota menjadikan banyak sekali warga pendatang yang kemudian menetap di Kelurahan Mlajah. Hal ini menjadi faktor utama penyebab pola mata pencarian masyarakat Mlajah dimana mata pencaharian terbanyak di Mlajah saat ini adalah sebagai pegawai. Untuk kondisi perekonomian masyarakat Mlajah sendiri, umumnya mempunyai beberapa mata pencaharian pokok yang antaranya berkerja sebagai petani, peternak, buruh tani, pedagang keliling, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai swasta, bidan swasta, dan lainnya.<sup>85</sup>

### **B. Paparan Data**

#### **1. Pemahaman Masyarakat Mlajah Mengenai Pembagian Harta dengan Hibah dan Waris**

Dalam al-Qur'an telah ditetapkan batasan-batasan tertentu dalam pendistribusian harta kekayaan, dengan tujuan untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti adanya hukum

---

<sup>85</sup> Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Profil Desa/Kelurahan, 2019, 21-22.

waris yang telah mengatur terkait ketentuan-ketentuan membagi harta kekayaan pada keluarga dan para kerabat apabila ada seseorang yang meninggal.<sup>86</sup>

Dalam pembagian harta orang tua, Syariat Islam memiliki beberapa instrumen untuk mendistribusikan harta kekayaan, yaitu dapat dilakukan dengan kewarisan, hibah, serta wasiat. Hibah secara umum adalah pemberian kepada seseorang di waktu hidupnya dengan tidak mengharapkan balasan. Sedangkan waris adalah berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hibah dan waris, keduanya dapat dijadikan sebagai sarana peralihan harta, namun memiliki perbedaan dimana waris diberikan saat pewaris sudah meninggal sedangkan hibah diberikan ketika penghibah masih hidup. Sehingga hal inilah yang harus diperhatikan serta dipahami seseorang untuk membedakan antara keduanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada sebagian masyarakat Mlajah, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terkait hibah dan waris terbagi menjadi 3 macam. Yang **pertama**, kelompok orang yang paham mengenai perbedaan hibah dan waris serta pembagiannya dengan benar. **Kedua**, kelompok yang memahami perbedaan hibah dan waris secara umum hingga kurang mengetahui bagian pewaris secara pasti. **Ketiga**, yaitu kelompok orang yang menganggap bahwa waris dan hibah itu sama.

Mengenai **bagian pertama**, yaitu orang yang memahami perbedaan hibah dan waris serta pembagiannya dengan benar dapat dilihat dari penuturan beberapa

---

<sup>86</sup> Nandang Ihwanudin, Annisa Eka Rahayu. "Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Jurnal Misykat*, Vol.5, No.1, (2020): 125 <http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v5n1.143-146>

masyarakat. Diantaranya yaitu ibu Hj. Rokayyah, yang mana beliau berpendapat bahwa:

*“Mon hibah jiya reng tuwana megi hartana teppa’egh ghik odi’ biasana pembegienna pade lakek bine’ mon weris se lakek olle begien 2 mon bine’1”.*<sup>87</sup>

(Terjemah: Kalau hibah itu orang tuanya membagikan hartanya sewaktu masih hidup biasanya pembagiannya sama laki-laki perempuan kalau waris yang laki-laki dapat 2 bagian kalau yang perempuan 1 bagian).

Kemudian dengan pendapat yang hampir sama dikatakan oleh bapak H.

Ridho’i, beliau berpendapat bahwa:

*“Hibah jiya deri bapak ka anak pembegienna pecca’egh oreng towana pokok oreng towa ridho, mon weris se lakek olle 2 bhegien mon se bhine’ olle settong bhegien polana bennyya’an tangghungannah se lakek dheddhi san la amantan akeluarga se bine’ jiya dheddhi tangghuangga se lakena”.*<sup>88</sup>

(Terjemah: Hibah itu dari bapak ke anak pembagiannya terserah orang tuanya yang penting orang tua ridho, kalau waris yang laki-laki dapat 2 bagian kalau yang perempuan dapat 1 bagian karena lebih banyak tanggungannya yang laki-laki jadi setelah menikah dan berkeluarga si perempuan itu jadi tanggungannya suaminya).

Pendapat ibu Rokayyah dan bapak Ridho’i terkait waris sependapat dimana mereka mengatakan waris pembagiannya adalah 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam pemahaman terkait hibah ibu Rokayyah berpendapat bahwa hibah dibagikan ketika hidup dan pembagiannya sama antara laki-laki dan perempuan sedangkan bapak Ridho’i menjelaskan bahwa pemberian hibah itu bergantung dari keridhoan orang tuanya.

---

<sup>87</sup> Rokayyah, Wawancara, (Mlajah, 19 September 2021).

<sup>88</sup> Ridho’i, Wawancara, (Mlajah, 19 September 2021).

Hal yang sama juga dipaparkan oleh ibu Siti Zahroh mengenai pembagian dengan waris dan hibah, yang mana beliau berpendapat bahwa:

*“Hibah ajiya deri oreng towa e berri’ ka anak se ebegi settongan edeng, mon waris koca’egh beginnah se lakek lebbih bennyak tembheng se bine’ se lakek olle dhuwa’ se bine’ olle settong”.*<sup>89</sup>

(Terjemah: Hibah itu dari orang tua diberikan ke anak yang dibagi satuan satu, kalau waris katanya bagiannya yang laki-laki lebih banyak dari pada yang perempuan, laki-laki dapat dua yang perempuan dapat satu).

Mengenai **kelompok kedua**, yang mana mengetahui perbedaan waris dan hibah secara umum namun kurang mengetahui bagian pewaris secara pasti hingga berpendapat untuk mendatangkan orang lebih paham hal tersebut seperti kyai atau ustadz. Pendapat sesuai dengan yang dipaparkan oleh ibu Nur Aini, yang mana beliau berpendapat bahwa:

*“Hibah harta se eberri’ reng tuwa ke anak ebegiennah pade lakek bine’ mon waris lo’ neng meggi dhibi’ mon lo’ taoh, dheddi pembegiennah harus medeteng oreng se ngarte kadi’ kyai, ustad”.*<sup>90</sup>

(Terjemah: Hibah harta yang diberi orang tua ke anak dibaginya sama laki-laki dan perempuan, kalau waris tidak bisa membagi sendiri jika tidak tau, jadi pembagiannya harus mendatangkan orang yang mengerti seperti kyai, ustad).

Menurut ibu Nur Aini, pembagian warisan harus dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang bagian serta perhitungan waris seperti kyai atau ustadz. Hal ini dikarenakan pembagiannya sangat rinci sehingga tidak semua orang dapat melakukan perhitungan bagian waris. Lalu pendapat ibu Siti Saadah yaitu:

*“Hibah hartana reng towa se ebeghi deri oreng towana teppa’egh oreng towana ghi’ odi’ hartana la egibegi ka na’ana’egh kadi’ tana, roma. Mon waris jiya hartanya e beghi sang pas reng tuwana ade’ omorra, e beginna lok keng ke anak tok tape ke tan tretanna pade olle pas se meggi de’ oreng se la ngarte ngitong warisan”.*<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Siti Zahroh, Wawancara, (Mlajah, 19 September 2021).

<sup>90</sup> Nur Aini, Wawancara, (Mlajah, 21 September 2021).

<sup>91</sup> Siti Saadah, Wawancara, (Mlajah 21 September 2021).

(Terjemah: Hibah hartanya orang tua yang diberikan dari orang tuanya sewaktu orang tuanya masih hidup hartanya dibagi ke anak-anaknya seperti tanah, rumah. Sedangkan waris itu hartanya diberikan setelah orang tuanya meninggal, dibaginya tidak hanya kepada anak-anaknya saja namun juga pada kerabat-kerabatnya juga dan pembagiannya dilakukan oleh orang yang sudah mengerti menghitung warisan).

Pendapat dari ibu Siti Saadah memiliki kesamaan dengan pendapat ibu Nur Aini yang mengatakan pembagian dengan waris dilakukan kepada orang yang sudah mengerti perhitungannya. Kemudian menurut bapak Achmad Haki terkait pembagian dengan hibah dan waris dikatakan bahwa:

*“Hibah ajiya harta se eberri’ deri oreng tuwa ka anak teppa’ egh ghik odi’, pembegienna jiya tergantung deri reng towana berempa bhei reng tuwana merri’ peca’eng seridhona se penteng bede kesepakatan bi’ pade taoh. mon waris jiya pembegienna san la oreng tuwana tade’ omorra pas pembegienna jiya la jellas ka sapa-sapana bi’ berempa-berempana la bede ketentuanna lok olle e otak atik”.*<sup>92</sup>

(Terjemah: Hibah itu harta yang diberi dari orang tua kepada anak ketika mereka masih hidup, pembagiannya itu tergantung dari orang tuanya berapapun orang tua memberi terserah seridhonya yang penting ada kesepakatan dan sama-sama tau. kalau waris itu pembagiannya setelah orang tuanya meninggal dan pembagiannya itu sudah jelas kepada siapa-siapa saja dan berapa-berapanya sudah ada ketentuannya tidak boleh di otak atik).

Penjelasan dari bapak Achmad Haki mengenai pembagian dengan waris, pembagiannya dilakukan setelah orang tuanya meninggal dan ketentuan pembagiannya sudah jelas dan tidak dapat diubah. Adapun menurut bapak Mustofa:

*“Waris jiya harta peningghelen oreng tuwa se la tade’ omorra, hibah ajiya pembhegien se eberri’ teppa’ egh reng tuwana ghik pade odi’. dheddi hartana la egibhegi teppa’ egh oreng tuwana odi’ ka nak-ana’na”.*<sup>93</sup>

(Terjemah: Waris itu harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal, hibah itu pembagian yang diberi ketika kedua orang tuanya masih sama-sama ada. Jadi hartanya sudah dibagi ketika orang tuanya ada kepada anak-anaknya).

---

<sup>92</sup> Achmad Haki, Wawancara, (Mlajah, 21 September 2021).

<sup>93</sup> Mustofa, Wawancara, (Mlajah, 20 September 2021).



Sedangkan menurut **kelompok ketiga**, yang mempunyai pendapat berbeda dengan yang lain terkait pembagian hibah dan waris, yang mana mereka berpendapat bahwa hibah dan waris itu sama. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana pernyataan yang dituturkan oleh ibu Hosniyah, bahwa:

*“Mon setaona engko’ hibah jiya ye waris, hibah otabe waris jiya ebhegi teppa’ reng towana odi’ pas na’ kana’egh epapolong ghebey megi warisen. dheddi jiya se ebegi de’na’kana’ ruwa mon ebektona odi’ ekoca’warisen”.*<sup>94</sup>

(Terjemah: Setahu saya hibah itu ya waris, hibah atau waris itu dibagi ketika orang tuanya hidup kemudian anak-anaknya dikumpulkan untuk membagi warisan. jadi yang diberikan ke anak-anaknya itu sewaktu hidup dinamakan warisan).

Menurut penuturan ibu Hosniyah yang mengatakan bahwa hibah dan waris adalah sama dikarenakan beliau mengetahui bahwa kebiasaan hibah yang dilakukan juga merupakan waris dan harta yang dibagikan adalah warisan.

Dari pemaparan para narasumber diatas mengenai pembagian harta dengan hibah dan waris diketahui bahwasanya sebagian masyarakat Mlajah telah mengetahui perbedaan pembagian harta dengan hibah maupun waris, sedangkan sebagian lain belum tahu. Namun meskipun tahu, secara pemahaman masih banyak masyarakat Mlajah yang belum memahami betul mengenai perbedaan pembagian harta dengan hibah maupun waris.

---

<sup>94</sup> Hosniyah, Wawancara, (Mlajah, 19 September 2021).

**Tabel 7****Nama Narasumber dan Pemahamannya Terkait Hibah dan Waris**

<b>Narasumber</b>	<b>Pemahaman</b>
Ibu Hj. Rokayyah	Waris pembagiannya 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, hibah dibagikan ketika hidup dan pembagiannya sama antara laki-laki dan perempuan.
Bapak Ridho'i	Waris pembagiannya 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, hibah itu bergantung dari keridhoan orang tuanya.
Ibu Siti Zahroh	Waris pembagiannya 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, hibah dibagi satu-satu.
Ibu Nur Aini	Warisan harus dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang bagian serta perhitungan waris seperti Kyai atau ustad, hibah dibagi sama rata.
Ibu Siti Saadah	Hibah diberikan sewaktu orang tuanya masih hidup, sedangkan waris diberikan setelah orang tuanya meninggal dan pembagiannya dilakukan oleh orang yang mengerti cara menghitung warisan.
Bapak Achmad Haki	Hibah itu harta yang diberi orang tua ketika masih hidup pembagiannya tergantung orang tua, kalau waris pembagiannya setelah orang tua meninggal dan pembagiannya itu sudah jelas.
Bapak Mustofa	Waris itu harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal, sedangkan hibah adalah pembagian yang diberi ketika kedua orang tuanya masih sama-sama ada.
Ibu Hosniyah	Hibah dan waris adalah sama.

Pada sebagian masyarakat yang telah mengerti serta memahami perbedaan hibah dan waris ini, mereka rata-rata adalah orang yang berpendidikan dan pernah masuk pesantren. Sehingga mereka mengetahui hukum waris dan hibah beserta implikasi hukumnya. Namun pada sebagian masyarakat lain, masih banyak yang tidak memahami bahkan tidak mengetahui mengenai perbedaan antara hibah dan waris. Adapun faktor atau hal yang menyebabkan masyarakat tidak paham mengenai perbedaan hibah dan waris, antaranya adalah:

- 1) Minim atau kurangnya pengetahuan masyarakat akan ilmu agama terutama mengenai kewarisan Islam

Kurangnya pengetahuan masyarakat Mlajah terhadap kewarisan Islam ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu masyarakat kurang paham atau memang tidak paham sama sekali. Dikatakan kurang paham dikarenakan mereka hanya sekedar mengetahui bahwa dalam waris Islam diatur bagian laki-laki adalah 2 kali lebih besar dari bagian perempuan tidak lebih. Dengan ini, dapat dipahami bahwa pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan adalah benar. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam QS. An-Nisa' ayat 11, Sebagaimana Allah Swt berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

“Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu. yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Aisyah, Surah An-Nisa': 11, 78.

Dari sepenggal ayat ini mereka mengetahui bahwa waris memiliki pembagian 2:1 dimana bagian laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan mereka hanya mengetahui pembagian waris untuk bagian anak saja. Namun tidak mengetahui serta memahami betul ketentuan pembagian waris secara rinci. Dari ketentuan pembagian waris yang telah disebutkan didalam al-Qur'an, masih sedikit masyarakat yang benar-benar memahaminya secara benar. Dan hal ini yang menjadi salah satu sebab masyarakat Mlajah memilih mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang atau sesepuhnya terdahulu.

Sedangkan dikatakan tidak paham sama sekali, yaitu dikarenakan mereka tidak tahu dan tidak paham apapun tentang pembagian waris Islam. Hal ini biasanya disebabkan karena faktor pendidikan seperti tidak bersekolah atau mondok. Sehingga karena mereka tidak mengetahui bagian serta ketentuan-ketentuan waris Islam maka membuat mereka mengikuti pembagian dengan adat kebiasaan daerahnya. Dan dilihat dari masyarakat Mlajah yang masih belum paham mengenai waris Islam mereka akan mengatakan bahwa hibah dan waris adalah sama.

2) Hanya berpaku pada pembagian waris sesuai adat kebiasaan

Pemahaman masyarakat terkait ayat 2:1 dalam bahasa budaya Madura terkonspek dalam waris *sangkolan*. Waris *sangkolan* dapat dipahami dalam

pengertian konsep waris Islam tidak dikatakan sebagai waris karena pembagiannya dilakukan ketika pewaris masih hidup.<sup>96</sup>

Dalam melakukan pembagian waris sebagian besar masyarakat Mlajah masih menggunakan dan mempraktikkan pembagian sesuai adat kebiasaan, sehingga menjadikan mereka tidak ingin meninggalkan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu.

Meskipun mereka sudah memahami terkait pembagian waris secara waris Islam. Namun karena menganggap bahwa kebiasaan pembagian waris adatnya lebih memberikan kebaikan atau maslahat serta menjauhkan dari adanya pertengakaran antar anak-anaknya maka mereka lebih memilih mempraktikkan dengan adat kebiasaannya. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Rokayyah selaku sesepuh di Mlajah, bahwa:

*“Oreng dinna’ bede se ngarteh ben bede se ta’ ngarteh de’ weris Islam, tape makkeh la ngarteh lakar pagghun norok kebiasaannah be’lambe’egh jiya nggangghuy hibah”.*<sup>97</sup>

(Terjemah: Orang sini ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti ke waris Islam, tapi meskipun sudah mengerti memang tetap ikut kebiasaannya dulu-dulunya itu pakai hibah).

Mayoritas masyarakat Mlajah menggunakan cara hibah didalam membagi warisannya. Dalam mempraktikkan pembagian dengan hibah ini, masih banyak masyarakat yang bersandar pada kebiasaan yang dilakukan oleh sesepuhnya terdahulu. Dengan hanya ikut-ikutan, sehingga mengakibatkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan hibah.

---

<sup>96</sup> Mohammad Hipni dan Moh Karim, “Hibah dan Nilai Keadilan,” *Jurnal Annual Confederence On Islamic Economic And Law (Aciel)*, (2019): 135  
<https://conference.trunojoyo.ac.id/aciel/2nd/paper/view/75/58>

<sup>97</sup> Rokayyah, Wawancara, (Mlajah, 19 September 2021).

Adapun hal ini diungkapkan bapak Achmad Haki salah satu tokoh agama di Mlajah, beliau berpendapat bahwa:

*“Mayoritas reng dinna’ laka ngangghuy hibah polana noro’ aghi deri wa towana lambe’. Polana keng ro’ noro’ dheddi ghilo’ paham ongghu bhidhena megi harta ngangghuy hibah bi’ waris. Pas ghi’ bennya’ se sala ngangghup hibah harta se eberri’ deri reng towa de’ anak jiya la eangghup waris. Pokok reng towa megi hartana de’ anak le eangghup warisan, kadheng megi waris teppa’ reng towana ghi’ odi’ ngangghuy cara waris”.*<sup>98</sup>

(Terjemah: Sebagian besar masyarakat disini memang menggunakan hibah karena mengikuti dari sesepuh yang terdahulu. Karena hanya ikut-ikut jadi belum memahami betul perbedaan antara pembagian harta dengan hibah dan waris. Dan masih banyak yang salah dengan menganggap hibah pemberian harta dari orang tua kepada anak itu sudah dianggap waris. Pokok orang tua membagi hartanya ke anak itu sudah dianggap warisan. bahkan kadang ada yang membagi warisannya ketika orang tua masih hidup dengan perhitungan waris).

Dikarenakan masih banyaknya masyarakat Mlajah yang kurang memahami betul praktik pembagian dengan hibah dan waris serta banyak masyarakat masih terpaku pada tradisi atau kebiasaan pembagian harta yang dilakukan oleh orang tua dan sesepuhnya terdahulu. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, seperti masyarakat menganggap bahwa apapun harta yang diberikan orang tua kepada anak adalah warisan, ada juga dengan menganggap bahwa hibah dan waris adalah sama. Sehingga banyak menimbulkan kesalahpahaman pada pelaksanaan adat kebiasaannya di masyarakat.

---

<sup>98</sup> Achmad Haki, Wawancara, (Mlajah, 21 September 2021).

## **2. Pelaksanaan Tradisi Pembagian Harta Hibah sebagai Warisan di Kelurahan Mlajah**

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun yang mencakup nilai budaya, adat istiadat, serta sistem kepercayaan. Dalam pelaksanaannya tradisi dilakukan begitu saja (*taken for granted*) tanpa mengetahui dan mempertanyakan mengapa tradisi itu bisa menjadi begini ataupun begitu. Tak banyak kritik terkait tradisi, masyarakat percaya serta keberadaannya masih berlangsung secara terus-menerus dan turun-temurun dari generasi pendahulu hingga generasi saat ini.<sup>99</sup>

Banyak tradisi mengenai pembagian harta waris yang masih berkembang di masyarakat muslim Indonesia saat ini, masyarakat mempercayai serta masih mempraktikkan tradisi adat waris dari masing-masing daerahnya. Salah satunya juga di daerah Mlajah, dalam pelaksanaannya tradisi pembagian waris masyarakat Mlajah menyelesaikannya dengan praktik hibah. Orang tua membagi harta kekayaan yang dimilikinya kepada anak-anaknya ketika masih hidup, lalu kemudian menjadikannya sebagai sebuah warisan.

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat Mlajah mengenai pembagian harta waris secara hibah ini, masih dipraktikkan hingga saat ini. Untuk waktu memberikan harta hibah sebagai pengganti warisan, ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Rokayyah yang merupakan sesepuh yang sangat disegani di Mlajah, beliau adalah sosok yang

---

<sup>99</sup> Suprpto, *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara (Dari Negosiasi, Adaptasi, hingga Komodifikasi)* (Jakarta:Prenada Media, 2020), 98.

dituakan oleh masyarakat Mlajah. Dari wawancara bersama beliau peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

*“Tradisina mon e dhisa Mlajeh riya dheri oreng tua ka anak, ebeghi teppa’egh ghi’odhi’, ebeginna tak-sekotak, biasannah lakek binek ollena padeh. Dheddih teppa’ ghi’ odhi’ le epapolong pas le ebegi jhek tana, kebbhun, apa roma. Reng tuwana se megi riya andi’egh beegh.. riya andi’egh beegh.. , mon le mare le sepakat pas le tao beginna bi’ dhibi’.Anak lakek bine’ beginnah padeh tak sekotak, misalla kebbhun ye lakek bine’ pade olle sekotak. Mon kadi’ tana eokor ghellu pas ebegi. Dheddi la epagenna male lok atokaran budien”.*<sup>100</sup>

(Terjemah: Tradisinya kalau di Desa Mlajah ini dari orang tua ke anak, diberikan waktu masih hidup, dibaginya sekotak-sekotak, biasanya laki-laki perempuan dapatnya sama. Jadi sewaktu hidup sudah dikumpulkan lalu dibagi seperti tanah, kebun, atau rumah. Orang tuanya yang membagi ini punya kamu... ini punya kamu..., setelah selesai dan sepakat jadi tau bagiannya sendiri-sendiri. Anak laki-laki dan perempuan bagiannya sama sekotak-sekotak, seperti kebun ya laki-laki perempuan sama dapat satu kotak. Kalau seperti tanah di ukur dulu kemudian di bagi. Jadi sudah di bereskan atau diselesaikan supaya tidak ada pertengkaran kebelakangnya).

Sebagaimana yang juga dijelaskan oleh bapak H. Ridho’i yang merupakan salah satu tokoh agama yang cukup diteladani dan dihormati oleh masyarakat Kelurahan Mlajah, Beliau berpendapat bahwa:

*“Tradisi e Mlajeh riya turun-temurun, tana hibah deri bapak de’ anak e hiba’aghi de’ anak teros de’ anak pole seterrossah dheddhi toron temoron. Hibah riya menurut deri ayah ibu, mon ayah bi’ ibuna pade ridho ben ikhlas se eberri’ ka anak ye le sa. Lake’ bine’ begiennah epapade’eh apa enje’ pecca’egh ayah bi’ ibu. Legghi’ ana’egh epapolong pas erundingaghi’ begienna jiya. Begienna jiya deri ridhona ayah bi’ ibu. Mon hartana se ebegi jiya harta seekeandi’ ayah bi’ seekeandi’ ibu”.*<sup>101</sup>

(Terjemah: Tradisi di Mlajah ini turun-temurun, tanah hibah dari bapak ke anak di hibahkan ke anak terus ke anak lagi seterusnya jadi turun-temurun. Hibah itu menurut dari ayah ibu, kalau ayah dan ibunya sama-sama ridho dan ikhlas se memberikan kepada anaknya maka sudah selesai. Laki-laki perempuan bagiannya disamakan atau tidak terserah ayah dan ibu. Nanti anaknya dikumpulkan kemudian dirundingkan bagiannya itu. Bagiannya itu dari ridhonya ayah dan ibu. Kalau hartanya yang dibagi itu harta yang dimiliki ayah dan dimiliki ibu).

<sup>100</sup> Rokayyah, Wawancara, (Mlajah, 19 September 2021).

<sup>101</sup> Ridho’i, Wawancara, (Mlajah, 19 September 2021).



Adapun pendapat dari ibu Hosniyah yang menerapkan tradisi ini pada anak-anaknya, beliau berpendapat bahwa:

*“Biasanna megi waris e dhisa mlajeh riya teppa’ reng towana ghik odi’ hartana la egibhegi. Ebegin peca’ egh reng tuwa, mon ngko meginneh lake’ bine’ le padeh. Misalla se bine’ olle roma le bi’ pekarangannah pas se lakek ollena tana. Poko’ le pade tong sittong male lo’ atokaran. Ngangghuy cara jiya la eangghep mare tugasseh bi’ la sa sang ninaaghi nak-kana’ sang la mate”*.<sup>102</sup>

(Terjemah: Biasanya membagi warisan di Desa Mlajah ini waktu orang tuanya masih hidup hartanya sudah dibagi-bagi. Dibaginya terserah orang tua, kalau saya membaginya laki perempuan sama. Misalnya perempuan dapat rumah dengan pekarangannya dan yang laki-laki dapatnya tanah. Pokoknya sudah sama satu-satu agar tidak saling bertengkar. Dengan cara itu sudah dianggap selesai tugas/tanggung jawabnya dan lebih tenang ketika meninggalkan anak-anak ketika sudah meninggal nanti).

Pendapat lain didapat dari wawancara bersama bapak Mustofa selaku

Lurah Mlajah, beliau berpendapat bahwa:

*“Reng Mlajeh riya mon nyelesaiaghi pembegien werissa jiya epamare dhibi’ secara kekeluargaan, rata-rata ngangghuy hibbah. Ebegi ghi’ reng towana bede omorra. Pas kodhu bede kesepakatan na’kana’ egh. Mon na’kana’ egh la setuju bi’ neremah pembegien deri reng towa ghelle’ pas le mare. Dheddhi mon la pade sepakat reng towa lok kera kabeter ka budina bede tokar polana la olle begin seng maseng”*.<sup>103</sup>

(Terjemah: Orang Mlajah ini dalam menyelesaikan pembagian warisnya diselesaikan sendiri secara kekeluargaan, rata-rata mereka menggunakan sistem hibah. Dibaginya ketika orang tuanya masih hidup. Dalam menentukan pembagiannya mereka juga memperhatikan kesepakatan antara anak-anaknya. Jika anak-anak sudah setuju dan menerima pembagian yang diberikan oleh orang tuanya tadi maka sudah selesai. Karena kalau anak-anaknya sudah mau menerima dan ridho maka orang tua tidak akan khawatir akan adanya konflik atau sengketa karena mereka sudah mendapatkan bagiannya masing-masing).

---

<sup>102</sup> Hosniyah, Wawancara, (Mlajah, 19 September 2021).

<sup>103</sup> Mustofa, Wawancara, (Mlajah, 20 September 2021).

Kemudian pendapat informan lain yaitu ibu Siti Zahroh yang mana orang tuanya menerapkan tradisi ini kepada anak-anaknya, beliau berpendapat sebagai berikut:

*“Kapan anoh le ebhegi, teppa’ nyek bi’ aba ghi’padhe bede la ebhegi. Epapolong na’kana’egh pas la e bhegi tong-settong, mon e dinna’ biasanah e berri’ tak-sekotak seromaan. Tape tergantung seandi’egh reng tuwana mon andi’ roma bi’ karang ye olle bengsebeng, mon andi’ tana etto’ ye olle tana bengsebeng otabe sabe. Pokok begiennah padheh lakek bine’”.*<sup>104</sup>

(Terjemah: Kapan waktu sudah dibagi, waktu nyek/ibu dan ayah masih sama-sama ada sudah dibagi. Dikumpulkan anak-anaknya terus di bagi satu-satu. Kalau disini biasanya diberi satu kotak serumahan. Tapi tergantung sepunyanya orang tuanya, kalau punya rumah sama pekarangan ya dapat masing-masing, kalau punya tanah saja ya dapat masing-masing atau juga sawah. Pokok pembagiannya sama laki-laki perempuan).

Kemudian menurut bapak Achmad Haki selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat serta merupakan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama). Beliau berpendapat terkait pelaksanaan tradisi pembagian harta hibah sebagai warisan ini sebagai berikut:

*Harta se ebegi tergantung reng tuwana. Jhe’ roma, kebbhun, sabe, tabe roma. Tape mon pesse tabe emas biasana lok toman ebegi bi’ hibah. Mon cara megina teppa’ reng tuwa ghi’ pade bede omorra le etentoaghi begien nak-kana’ en pas epapolong ebegi. Meginnah kebenyyaan ratah lake’ bine’.* *Se emaksod ratah jiya pade olle tong sittong, kadi’ misalla ana’ bine’ olle roma pas ana’ lake’egh olle tana. Jiya le pade olle makke bitonganna bhidheh, tape jiya la eangghap ratah polana la olle tong sittong”.*<sup>105</sup>

(Terjemah: Harta yang dibagi tergantung orang tuanya. Bisa berupa tanah, kebun, sawah ataupun rumah. Tapi kalau masalah uang atau emas biasanya tidak pernah dibagi secara hibah. Kalau cara pembagiannya waktu orang tua sama-sama hidup sudah ditentukan bagian anak-anaknya kemudian dikumpulkan dan dibagikan. Pembagiannya ini kebanyakan rata laki perempuan. Yang dimaksud rata ini maksudnya sama-sama dapat atau satu-satu, misalnya anak perempuan dapat rumah dan anak laki-lakinya dapat tanah. Itu sama-sama dapat meskipun hitungannya berbeda tapi itu sudah dianggap rata karena sudah dapat satu-satu).

<sup>104</sup> Siti Zahroh, Wawancara, (Mlajah, 19 September 2021).

<sup>105</sup> Achmad Haki, Wawancara, (Mlajah, 21 September 2021).

Sebagaimana pendapat yang sama juga dari ibu Nur Aini selaku RT di Mlajah Timur terkait harta yang dibagikan bahwa:

*“E pepolong sekeluarga pas ebegi. Se megi reng tuwana ka nak kana’egh mon lo’ tana, kebbhun, tabe roma. pokok anak pade olle tong sittong. Pas mon le setuju kabbhi le mareh pas catet. Tape ebeghina sang la na’kana’egh amantan, mon ghilo’ amantan etegghu’ reng tuwana kadi’ kebbhun erabettaghi reng tuwana. Sang le mareh amantan pas apesa bi’ reng tuwa ajiya eberri’ ke anak jiya se ghellek la mare ebegi”.*<sup>106</sup>

(Terjemah: Dikumpulkan sekeluarga kemudian dibagi. Yang membagi orang tuanya ke anak-anaknya seperti tanah, kebun, atau rumah. pokok anak sama-sama dapat satu-satu. Kemudian kalau sudah semua setuju maka selesai kemudian dicatat. Tapi diberikannya saat anaknya sudah menikah, kalau belum menikah dipegang orang tuanya seperti kebun dirawat orang tuanya. Setelah menikah dan berpisah dengan orang tua maka diberikan ke anak itu yang tadi sudah dibagikan).

Setelah mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di Kelurahan Mlajah, maka dapat disistematiskan sebagai berikut:

**a) Waktu Memberikan Harta**

Mengenai waktu pembagian harta, mayoritas masyarakat Kelurahan Mlajah mengatakan bahwa harta dibagikan orang tua kepada anak-anaknya ketika mereka masih hidup. Dimana hal tersebut selain agar tidak terjadi kebingungan juga mencegah terjadinya pertengkaran dikemudian hari.

**b) Strategi (Cara Harta Dibagikan)**

Sebagaimana yang telah disebutkan, masyarakat Mlajah membagikan harta kepada anak mereka semasa mereka hidup atau sebelum meninggal. Kemudian dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat membagikan harta mereka secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, harta yang diberikan

---

<sup>106</sup> Nur Aini, Wawancara, (Mlajah, 21 September 2021).

berupa rumah, jika ada pekarangan juga termasuk pekarangannya, tanah, sawah, kebun dan sebagainya.

Selain itu, karena masyarakat menggunakan hibah dalam pembagian warisan mereka, maka ahli waris yang dibagikan tidak mengikuti hukum waris atau dapat dikatakan menyesuaikan kehendak pewaris. Seperti yang sudah dipaparkan dalam wawancara warga Mlajah, orang tua mengumpulkan anak-anaknya kemudian membaginya dengan bagian yang sama baik laki-laki maupun perempuan.

**c) Penjelasan Mengenai Persoalan Hibah yang menjadi Warisan pada Ahli Waris**

Mengenai persoalan hibah sebagai ganti waris, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam sub bab pemahaman masyarakat terhadap waris dan hibah, dapat disimpulkan secara umum masyarakat menggunakan hibah dalam pembagian warisan mereka. Dikatakan harta hibah sebagai warisan, dikarenakan harta warisan yang seharusnya diberikan ketika pewaris meninggal telah diberikan ketika orang tuanya masih hidup dengan cara hibah dan kemudian dikatakan sebagai warisan. Sehingga meskipun orang tuanya meninggal dikemudian hari tidak ada pembagian warisan kembali.

Adanya perubahan aspek sosial, budaya dan aspek kehidupan pada masyarakat menjadikan praktik waris adat yang dilaksanakan dari konsep waris berubah pada konsep yang dikenal masyarakat Mlajah dengan konsep hibah atau waris *sangkolan*. Perubahan konsep waris ke hibah ini tidak merubah anggapan masyarakat terhadap benda atau tanah peninggalan yang

diberikan tersebut sebagai harta warisannya. Sehingga harta benda atau tanah yang dihibahkan akan dianggap menjadi warisannya. Kepemilikan harta warisan sebagai akibat hukum dari proses perpindahan itu dianggap sah oleh masyarakat baik dari segi agama maupun budaya.

Disimpulkan disini pemberian harta dari orang tua disebut sebagai warisan oleh masyarakat Mlajah walaupun pembagiannya dilakukan ketika masih hidup dengan cara hibah. Kemudian harta yang sudah dibagi tersebut menjadi harta warisan kepada anak-anaknya.

**d) Harta Tersebut Menjadi Hak Milik**

Dari wawancara bersama ibu Nur Aini ini dijelaskan bahwa harta yang telah dibagi baik berupa tanah ataupun kebun tersebut tidak dibagikan pada saat pembagian itu dilaksanakan tetapi diberikan ketika si anak sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Selama anak tersebut belum menikah biasanya orang tuanya membantu memegang dan merawat kebun dan tanahnya. Sehingga, harta yang telah dibagi tersebut baru akan diberikan kepada anaknya ketika ia sudah menikah dan berkeluarga sebagai bekal hidupnya dalam berumah tangga.

Pembagian harta hibah yang dijadikan sebagai pengganti warisan ini telah diyakini oleh masyarakat Mlajah karena melihat hasilnya yaitu dapat mempererat hubungan antar saudara dan menjauhkan dari perselisihan dan persengketaan waris. Sehingga menumbuhkan rasa kerukunan di antara anak-anaknya. Serta membantu orang tua dalam mempermudah membagi warisannya sehingga muncul ketenangan

dan tidak ada rasa khawatir untuk meninggalkan anak-anaknya dibelakang setelah ia meninggal dunia.

Hibah dilakukan untuk melaksanakan kewajiban agama untuk saling beri-  
memberi kepada orang lain maupun kerabat serta untuk memelihara keturunan. Hal  
ini sesuai firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

“Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadapnya”.<sup>107</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa sebaiknya orang tua tidak meninggalkan anak dalam kesusahan. Karena dalam hal menghindari kesulitan yang akan dialami keturunannya setelah seseorang meninggal dunia. Sehingga Allah Swt sangat melarang orang tua meninggalkan anak-anak dan keturunannya dalam keadaan lemah.

Adanya kebiasaan ini selain bertujuan untuk mempermudah pembagian hartanya serta untuk menghindari adanya perselisihan antar ahli waris dikemudian hari setelah pewaris meninggal dunia. Cara ini dilakukan orang tua dengan harapan hidup anaknya lebih baik dan tertata nantinya.

---

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Aisyah, Surah. An-Nisa': 9, 78.

### 3. Analisis Tinjauan ‘*Ūrf* Terhadap Tradisi Pembagian Harta Hibah Sebagai Pengganti Warisan

Tradisi pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Mlajah dengan membagi harta warisan dengan cara hibah masih dipegang kuat serta di praktikkan hingga saat ini. Diketahui mayoritas masyarakat Mlajah melakukan pembagian dengan hibah ini dikarenakan mengikuti para orang tua serta sesepuhnya terdahulu. Tradisi ini dilakukan dengan membagi harta dengan hibah kepada anak-anaknya ketika orang tua masih hidup, kemudian harta yang dihibahkan akan dianggap sebagai warisan. Adapun masyarakat Mlajah mempraktikkan kebiasaan ini karena menilai bahwa dengan pembagian sesuai tradisi akan memberikan kemaslahatan serta rasa keadilan pada anak-anaknya. Sehingga hal ini juga menghindari timbulnya pertengkaran (sengketa waris) di kemudian hari setelah orang tuanya meninggal.

Dalam hukum Islam, dikenal istilah *al-‘Ūrf* yang berarti kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dikenal dan berlaku luas dalam masyarakat berupa perkataan atau perbuatan. *‘Ūrf* tidak timbul karena kebiasaan alami, tetapi muncul dari praktik mayoritas umat yang telah mentradisi.<sup>108</sup> Sehingga suatu kebiasaan yang telah dikenal dan banyak dipraktikkan di masyarakat dapat dikatakan sebagai *al-‘Ūrf*.

Kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Mlajah sebagaimana adat kebiasaan ini telah dilakukan secara turun-temurun dan telah

---

<sup>108</sup> Firman Arifandi, *Saat Tradisi menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 19.

dikenal serta dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Mlajah. Selanjutnya akan ditinjau dengan *al-‘Urf* untuk mengetahui hukum adat kebiasaan di Mlajah ini.

Adapun *‘urf* atau kebiasaan di dalam fiqih dapat dijadikan sebagai dasar hukum sebagaimana kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan (*‘urf*) itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.<sup>109</sup>

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظَاهِرًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّعْنَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Artinya: Setiap aturan yang didatangkan oleh *syara’* secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam *syara’* dan tidak ada pula dalam ketentuan bahasa, ketentuannya dikembalikan pada kebiasaan/ *‘urf*”.<sup>110</sup>

Dari kaidah diatas, dapat dipahami bahwa *‘urf* atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Dan sesuatu aturan *syara’* yang telah mutlak namun tidak ada pembatasannya terhadapnya maka ketentuannya dapat dikembalikan pada *al-‘Urf* atau kebiasaannya. Akan tetapi, apabila ketentuannya telah ada dan diatur oleh *syara’* maka tidak dapat dikembalikan pada *al-‘Urf*.

Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah,

الْعَادَةُ تُحْكَمُ فِيمَا لَا ضَبْطَ لَهُ شَرْعًا

“Adat menjadi hukum pada hal yang tidak diatur oleh *syara’*”.<sup>111</sup>

<sup>109</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. AMANAH, 2018), 90.

<sup>110</sup> Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, 93.

<sup>111</sup> Muhammad Tamhid, Anita Marwing, dan Syamsuddin, *Realitas 'urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di Indonesia* (Palopo:Duta Media Publishing, 2020), 14.



Mengenai hibah sebagai pengganti warisan di Mlajah yang dijadikan suatu kebiasaan dapat dilihat dari ketentuan hukumnya dipahami bahwa waris ialah peralihan harta kekayaan dari pewaris dikarenakan meninggal dunia. Sedangkan hibah ialah pemberian harta kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti dan pemberiannya secara sukarela ketika pemberi hibah masih hidup.<sup>112</sup>

Adapun mengenai adat kebiasaan pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Mlajah dengan menjadikan harta pemberian atau hibah sebagai warisan. Sehingga untuk mengetahui praktik pembagian warisan di Mlajah tersebut sesuai dengan ketentuan waris atau hibah. Jika pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam al-Qur'an, maka diharuskan untuk memenuhi rukun-rukun kewarisan terlebih dahulu. Adapun rukun waris itu diantaranya:

1. Adanya *muwâris* (orang yang mewariskan hartanya telah meninggal)

Pembagian waris hanya dapat dilakukan ketika telah meninggalnya pewaris, baik telah mati secara hakiki ataupun mati hukmi. Apabila praktik pembagian waris dilakukan disaat pewaris hidup dengan cara hibah maka pembagiannya tidak dapat dikatakan sebagai warisan dikarenakan tidak sesuai dan tidak memenuhi rukun-rukun pelaksanaan waris. Dalam KHI pasal 171 (b) dijelaskan bahwa: “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.<sup>113</sup> Hukum waris tidak hanya

---

<sup>112</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 523.

<sup>113</sup> Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

karena meninggalnya pewaris saja namun juga meninggalkan harta kekayaan dan ahli waris.

2. Adanya *mâwrus* (harta warisan)

Harta warisan ialah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal. Untuk membagikan harta ini maka harta peninggalan harus telah terbebas dari utang, wasiat, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pengurusan jenazah.<sup>114</sup> Pembagian waris dilakukan dengan perhitungan keseluruhan harta milik pewaris dengan nominal harta warisan. Sedangkan hibah dilakukan dengan menyerahkan suatu benda atau barang. Barang yang dapat dijadikan sebagai objek hibah dapat berbentuk barang bergerak seperti sepeda atau mobil dan barang tidak bergerak seperti tanah, kebun, dan rumah.

Adapun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Mlajah, hibah dilakukan dengan membagi barang tidak bergerak seperti tanah, kebun dan rumah serta pembagiannya diberikan sama rata pada anak-anaknya. Dikatakan sama rata disini ialah sesuai porsinya memberi 1 kebun pada anak laki-laki kemudian 1 kebun juga pada anak perempuan walaupun harga kedua kebun itu berbeda. Pemberian orang tua tidak ada aturan secara mengikat untuk melebihkan, atau menyamaratakan bagian pemberian. Hanya saja pemberian hibah yang baik ialah sesuai anjuran Rasulullah Saw, pembagiannya dilakukan dengan adil dan merata.

---

<sup>114</sup> Endah Dwi Atmajati, *Hukum Waris dalam Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 5.

Sebagaimana hadits riwayat Imâm Muslim:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا قَالَ لَا قَالَ أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Utsmân An-Naufaliy telah menceritakan kepada kami Azhar telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Awn dari Asy-Sya’biy dari An-Nu’mân bin Basyîr dia berkata, “Ayahku pernah memberikan kepadaku suatu pemberian, kemudian dia membawaku menemui Rasulullah Saw supaya beliau mau menjadi saksi saya.” Lalu beliau bersabda, “Apakah setiap anakmu kamu memberinya seperti dia?” Ayahku menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Apakah kamu tidak menginginkan mereka berbakti kepadamu sebagaimana kamu menginginkan dia berbakti kepadamu?” Ayahku menjawab, “Tentu.” Beliau bersabda, “Oleh karena itu saya tidak mau menjadi saksi atas ini.” Ibnu ‘Aun berkata, “Kemudian saya menceritakan hal ini kepada Muhammad, lalu dia berkata, “Sesungguhnya yang kami riwayatkan adalah, bahwa beliau bersabda, “Samakanlah (pembagian) antara anak-anak kalian”<sup>115</sup>.

Pembagian harta warisan tidak dapat diberikan berupa barang sama rata. Karena dalam perhitungan pembagian warisan ada nominal harta. Dan dalam pembagian warisan bagian yang diperoleh ahli waris sudah ditentukan didalam al-Qur’an dan hadits. dalam pengaturannya telah ditentukan besaran yang akan didapatkan yaitu 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Sehingga ketentuan pembagian waris ini tidak dapat diubah-ubah ataupun diganti dikarenakan sudah merupakan hukum *qath’i* (pasti) yang mana datangnya dari *syara’*.

Kemudian terkait penarikan atau pembatalan hibah dijelaskan dalam pasal 212 KHI yang menyatakan bahwa, “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali

<sup>115</sup> Imam Muslim, *Kitab Hibah, Bab Larangan melebihi sebagian anak dalam memberikan hibah*, (Syarh Shahih Muslim: Ensiklopedi Hadis) No. 3060.

hibah orang tua kepada anaknya”,<sup>116</sup> dari ketentuan ini hibah dapat diambil atau ditarik kembali oleh orang tua kepada anaknya sedangkan hibah dari orang lain tidak diperbolehkan untuk ditarik kembali.

Ketentuan ini sesuai dengan hadits riwayat Abu Dâud, yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمِثْلَ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

“Artinya: Tidak halal bagi seorang laki-laki yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua mengambil apa yang ia berikan kepada anaknya. Dan permissal orang yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya seperti anjing yang makan, maka setelah kenyang ia muntah kemudian menelan muntahannya kembali”.<sup>117</sup>

### 3. Adanya ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan

Pembagian harta warisan kepada ahli waris telah diatur serta dijelaskan secara terperinci di dalam al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 11 dan 12.

Sebagaimana Allah Swt berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

“Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu

<sup>116</sup> Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>117</sup> Abu Daud, *Kitab Ijarah*, (Maktabatu al-Ma’arif Riyadh Ensiklopedi Hadis) No. 3072.

seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.<sup>118</sup>

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِيَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

“Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.<sup>119</sup>

<sup>118</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Aisyah, Surah. An-Nisa': 11, 78.

<sup>119</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Aisyah, Surah. An-Nisa': 12, 79.

Ketentuan pembagian harta warisan telah diatur bahwa ahli waris atau orang yang berhak menerima warisan selain anak namun juga orang-orang terdekat pewaris seperti keluarga dan juga kerabat-kerabatnya serta bagiannya yang didapatkan juga telah ditentukan. Adapun ketentuan besaran pembagian warisan yang didapat anak laki-laki 2 kali dari bagian anak perempuan. Sehingga pembagian antara keduanya memiliki perbandingan 2:1 antara anak-laki-laki dengan anak perempuan.

Adapun adat kebiasaan pembagian warisan di Mlajah, dilakukan dengan memberikan hibah kepada anak-anaknya saja. tidak ada ketentuan hibah harus diberikan kepada siapa. Namun penghibahan merupakan pemberian sepihak secara sukarela dan tanpa mengharap imbalan, pemberian hibah juga tidak memiliki aturan yang mengikat dan pemberiannya tergantung pada *wââhib* atau si pemberi hibah. Dalam kebiasaan di Mlajah ini pembagian hibah dari orang tua hanya berdasar dari kesepakatan orang tua saja. Hanya saja pemberian hibah dari orang tua kepada anak sebaiknya dibagikan sesuai anjuran Rasulullah Saw, yaitu dengan pembagian secara adil dan sama pada anak-anaknya.

Setelah peneliti kaji berdasarkan rukun-rukun waris, maka pembagian harta yang dilakukan masyarakat Mlajah tidak sesuai dengan ketentuan waris. Namun pembagian yang dilakukan dengan cara hibah dengan menjadikan harta hibahnya sebagai warisannya dan hartanya diberikan kepada anak saja sesuai kehendak orang tua. Hibah tidak termasuk dalam kategori waris dikarenakan tidak memenuhi rukun-rukun pelaksanaan waris. Seperti dalam ketentuan waris harus

ada seseorang yang meninggal dunia, juga pembagiannya 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. dari ketentuan hibah dan waris yang dipaparkan keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Adapun perbedaan yang perlu diperhatikan antara keduanya sebagai berikut.

**Tabel 7**

**Perbandingan Antara Hibah dan Waris**

<b>Klasifikasi</b>	<b>Warisan</b>	<b>Hibah</b>
<b>Waktu Pemberian</b>	Setelah wafat	Sebelum wafat
<b>Penerima Harta</b>	Ahli waris	Anak dan bukan anak
<b>Nilai Harta</b>	Sesuai dengan ketentuan <i>farâidh</i>	1/3 (untuk orang lain) Bebas dan adil (anak)
<b>Hukum</b>	Wajib	Sunnah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hibah tidak dapat dikatakan sebagai warisan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat atau rukun utama waris yaitu adanya *muwâris* atau orang yang meninggal dunia. Sehingga hal ini menyebabkan hukum menjadikan hibah sebagai waris akan tertolak dengan sendirinya, dan secara tidak langsung akan menjadi hibah atau pemberian orang tua saja. Dilihat secara implikasi hukumnya, pemberian harta tersebut tetap sah dan menjadi hibah saja bukan sebagai warisan.

Adapun hal ini diibaratkan seperti membayar zakat fitrah diluar bulan Ramadhan. Diceritakan dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw telah memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melakukan

shalat. Kemudian ia menunaikannya sehari atau dua hari sebelum itu.<sup>120</sup> Berdasar riwayat Ibnu Umar, Rasulullah Saw memerintahkan untuk membayar zakat sebelum shalat Idul Fitri ataupun pada 2 hari sebelum hari raya. Sehingga apabila zakat fitrah tidak dilakukan pada bulan Ramadhan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمُرْقَنِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدِيقِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmûd bin Khâlîd Ad-Dimasyqiy dan Abdullâh bin Abdurrâhman As-Samarqandiy berkata, telah menceritakan kepada kami Marwân, Abdullâh berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Yazîd al-Khaulânîy ia adalah syekh yang jujur, dan Ibnu Wahb telah meriwayatkan darinya, telah menceritakan kepada kami Sayyâr bin Abdurrâhman, Mahmûd Ash-Shadafiy berkata, dari Ikrimah dari Ibnu Abbâs, ia berkata: Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah”.<sup>121</sup>

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa zakat fitrah yang diberikan diluar bulan ramadhan maka tidak dapat dikatakan sebagai zakat fitrah namun hanya sebagai sedekah biasa. Sehingga suatu pembagian harta yang dilakukan disaat pewaris masih hidup maka tidak dapat dikatakan waris, dan akan menjadi hibah

<sup>120</sup> Abu Daud, *Kitab Zakat*, Bab Kapan dikeluarkan, (Baitul Afkar Ad Dauliah: Ensiklopedi Hadis) No. 1372.

<sup>121</sup> Abu Daud, *Kitab Zakat*, Bab Zakat Fitri, (Baitul Afkar Ad Dauliah: Ensiklopedi Hadis) No. 1371.



atau pemberian saja. Sebagaimana kebiasaan yang dilakukan masyarakat Mlajah maka harta yang diberikan ketika hidup akan menjadi hibah bukan warisan.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, pemberian pewaris kepada keluarga yang mempunyai pertalian ahli waris dapat dikategorikan dan diperhitungkan sebagai harta warisan. Namun, praktik yang diterapkan pada masyarakat Mlajah ini hibah diberikan orang tua kepada anaknya sebagai pemberian antar generasi ke generasi atau disebut sebagai warisan dari orang tua kepada anak-anaknya.

Adapun untuk mengetahui *'urf* atau kebiasaan masyarakat Mlajah dalam melakukan pembagian hartanya apakah dapat dijadikan sebagai sumber hukum, maka diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* dapat dijadikan sebagai landasan hukum dilihat dari apakah *'urf* atau kebiasaan tersebut bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Sebagaimana tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Mlajah terkait pembagian warisan dengan hibah ketika orang tua masih hidup yang diberikan kepada anak-anaknya ini memiliki nilai maslahat, dimana dengan mempraktikkan kebiasaan ini dapat menghindari adanya pertengkaran atau sengketa waris di kemudian hari setelah orang tuanya meninggal. Dengan begitu akan menumbuhkan rasa kerukunan di antara anak-anaknya.
2. *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut, atau di kalangan sebagian besar masyarakatnya. Pada tradisi pembagian harta warisan dengan hibah ini dilakukan dan dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Mlajah baik itu dari kalangan biasa maupun kyai

dan tokoh agama. Masyarakat Mlajah telah terbiasa menganggap pemberian hibah dari orang tua adalah warisannya.

3. '*Ūrf* yang dijadikan sandaran untuk penetapan hukum itu telah ada atau telah berlaku pada saat diadakannya, dan bukan '*ūrf* yang muncul kemudian. Adapun '*ūrf* atau adat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah '*ūrf* yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat sebelum adanya *nash* terkait kebiasaan itu. Adapun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Mlajah dalam melaksanakan pembagian warisannya merupakan '*ūrf* yang sudah ada dan dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang sebelum adanya ketentuan *nash*-nya.
4. '*Ūrf* atau kebiasaan itu tidak bertentangan serta melalaikan dalil *syara*' yang ada atau juga bertentangan dengan prinsip yang pasti. Suatu '*ūrf* atau kebiasaan hendaknya tidak bertentangan dengan *syara*'. Apabila kebiasaan yang dilakukan bertentangan dengan *syara*' yang mana ketentuannya telah diatur dan dijelaskan di dalam al-Qur'an dan hadits maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Adapun hibah dan waris telah ada ketentuan-ketentuan *nash*-nya di dalam al-Qur'an maupun hadits.

Berdasarkan uraian mengenai syarat '*ūrf*, maka hukum dari hibah yang digunakan sebagai pengganti waris ini dapat dikatakan sebagai '*ūrf shahih*. Yang jika melihat syarat yang pertama, yaitu memberi masalahat dan diterima akal sehat, maka hibah yang dilakukan masyarakat ini jelas memberikan dampak yang baik. Dimana dengan dilakukannya sistem hibah dalam pembagian warisan, pertengkaran dan percekccokan dalam sengketa pembagian warisan dikemudian hari

dapat dihindari. Hal tersebut terbukti dari tidak adanya kasus sengketa warisan yang terjadi di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ini.

Syarat yang kedua yaitu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut. Syarat ini juga terpenuhi, dimana seluruh masyarakat Mlajah menggunakan hibah dalam membagi harta warisan mereka. Syarat yang ketiga, *'urf* yang dijadikan sandaran untuk penetapan hukum itu telah ada atau telah berlaku pada saat itu, dan bukan *'urf* yang muncul kemudian. Sehingga dengan demikian *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Dan jika *'urf* itu datang dikemudian maka tidak dapat diperhitungkan. Dari syarat ini, hukum hibah ini juga memenuhi syarat. Harta hibah sebagai pengganti warisan ini merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun sejak dulu. Sehingga hal ini bukanlah hal baru yang dilakukan masyarakat.

Syarat yang terakhir, yaitu *'urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada. Jika mengikuti syarat ini, maka hukum dari hibah yaitu kembali ke hukum yang pertama atau yang sebelumnya dijelaskan. Dalam al-Qur'an sendiri telah mengatur ketentuan mengenai waris serta hibah, dan keduanya merupakan hal yang berbeda. Melihat dari pelaksanaan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Mlajah dengan pembagian harta orang tuanya dilakukan ketika masih hidup dan diberikan ketika si anak sudah bisa mengelola atau biasanya jika sudah menikah. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan *nash* yakni terkait konsep hibah. Kemudian dijadikan sebagai warisan disini, dilihat dari pelaksanaannya masyarakat Mlajah sudah terbiasa menganggap harta pemberian orang tua (hibah) sebagai warisannya. Meskipun pada pelaksanaannya mereka menggunakan cara dengan hibah namun

penerimaan warisan tidak hanya dianggap sebagai peralihan harta dari orang tuanya kepada anaknya tetapi dianggap sebagai titipan nilai dari orang tua yang harus dijaga sebagai bekal hidupnya. Praktik ini tidak dikategorikan sebagai waris meskipun dalam praktik masyarakatnya dikonsepsikan sebagai warisan sehingga model *ijtihâd* seperti ini dianggap sebagai bentuk pengamalan terhadap konsep hibah.

Kemudian jika mengikuti dalil *nash* dari ‘*urf*, yang mana ‘*urf* sendiri berarti adat atau kebiasaan. Dimana adat dan kebiasaan yang terjadi disini memberikan maslahat kepada masyarakat, dan memenuhi syarat lainnya dari ‘*urf* sendiri. Sedangkan jika masyarakat menggunakan hukum waris yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an sebagaimana mestinya, dapat memungkinkan malah terjadinya kemudhorotan kepada masyarakat. Misalnya seperti sengketa warisan yang biasa terjadi hingga dapat memutuskan tali silaturrahim antara satu sama lain dalam hubungan keluarga yang diakibatkan dari sengketa warisan.

Selain itu, jumhur ulama telah bersepakat bahwa ‘*urf* yang baik dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Dan secara umum semua ulama fiqih mengamalkan ‘*urf* terutama di kalangan madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘*urf* dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan batasnya dalam *syara*’ serta menempatkan ‘*urf* *shahîh* sebagai landasan hukum setelah al-Qur’an, sunnah, *ijma*’, dan *qiyas*.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Firman Arifandi, *Saat Tradisi menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 22.

Keberlakuan *'urf* dalam kehidupan manusia merupakan dalil bahwa ia mendatangkan kemaslahatan bagi mereka dan menghilangkan kesulitan. *'urf* atau tradisi yang baik dalam masyarakat ialah selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Dan para ulama bersepakat untuk menolak *'urf* yang *fasîd* dan menerima *'urf* yang *shahîh*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *'urf* dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu hukum selama itu tidak bertentangan dengan *syara'*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian menghasilkan pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari paparan beberapa informan yang telah diwawancarai, hanya sebagian masyarakat Mlajah yang telah memahami pembagian waris Islam beserta implikasi hukumnya. Namun pada sebagian lain, masih banyak masyarakat yang tidak memahami betul mengenai waris Islam bahkan ada yang tidak mengetahui perbedaan antara hibah dan waris. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. *Pertama*, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewarisan Islam. Kemudian yang *kedua*, masyarakat hanya terpaku pada pembagian waris sesuai adat kebiasaan. Pembagian waris sesuai adat kebiasaan sesuai pemahaman masyarakat dalam budaya Madura terkonsep dengan sistem hibah yang harta pemberiannya dijadikan sebagai warisan pada anak-anaknya.
2. Di dalam melaksanakan tradisi pembagian harta masyarakat Mlajah memberikan hartanya disaat orang tuanya masih hidup, cara harta dibagikan dengan mengumpulkan anak-anaknya dan diberitahu bagiannya masing-masing. Harta yang dibagi berupa tanah, kebun, sawah atau rumah. Dan masing-masing anak mendapatkan bagian yang sama baik laki-laki maupun

perempuan. Pemberian ini sangat mementingkan kesepakatan orang tua, dengan anak telah ridho dan menerima hasil pembagian tersebut. Kemudian harta hibah yang dianggap menjadi warisan pada ahli waris, masyarakat menjadikan praktik waris adat dilaksanakan dengan konsep yang telah dikenal masyarakat Mlajah yaitu hibah atau waris *sangkolan*. Konsep waris adat dengan hibah ini tidak merubah anggapan masyarakat terhadap benda atau tanah peninggalan yang diberikan tersebut sebagai harta warisannya. Harta tersebut akan diberikan dan menjadi hak milik apabila anak tersebut sudah menikah dan berkeluarga.

3. Tradisi pembagian harta hibah sebagai pengganti warisan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Mlajah ini dilihat berdasarkan syarat-syarat *al-‘Urf*, maka hukum dari hibah yang digunakan sebagai pengganti waris ini dapat dikatakan sebagai *‘urf shahîh*. *‘Urf* ini tidak bertentangan dengan dalil *syara’* yang ada, dikarenakan pelaksanaan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Mlajah dilakukan ketika masih hidup sudah sesuai dengan ketentuan *nash* yakni terkait hibah. Hal ini juga dikarenakan mengandung kemasalahatan, maka hibah yang dilakukan masyarakat ini jelas memberikan dampak yang baik. Kebiasaan ini telah berlaku umum secara turun-temurun dan merata di kalangan seluruh masyarakat Mlajah. Secara implikasi hukum tradisi pemberian harta tersebut hukumnya sah dalam konsep pengamalan hibah bukan warisan. Hibah tersebut memberikan masalah bagi masyarakat Mlajah dengan mencegah terjadinya sengketa yang diakibatkan harta warisan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan atas permasalahan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk tokoh Agama setempat hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat Mlajah terkait kebiasaan pembagian warisan dengan hibah yang masih banyak masyarakat belum memahami betul terkait perbedaan hibah dan waris. Sehingga masyarakat bisa mempraktikkan pembagian harta dengan hibah atau waris dengan benar sesuai syariat Islam.
2. Untuk masyarakat Mlajah diharapkan dapat menjaga dan melestarikan tradisi pembagian waris yang dilakukan agar terus tetap ada dan berkembang menjadi budaya warisan yang baik selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Serta terus dipraktikkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.
3. Apabila masyarakat ingin melakukan tradisi ini untuk tercapainya kemaslahatan bagi anak-anaknya serta ingin mengikuti kebiasaan orang tuanya terdahulu maka kebiasaan ini dapat dipertahankan namun dengan tidak menganggapnya sebagai warisan, cukup menganggapnya sebagai hibah atau harta pemberian orang tua saja, maka hukumnya sudah dikatakan sah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Bukhari, Imam. *Adabul Mufrad Kumpulan Hadits-hadits Akhlak*. Terj. Moh Suri Sudahri. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *al-Mawarits fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Terj. Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan menurut al-Qur'an dan Sunnah. Cet. I. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Terj. A.M. Basalamah, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Cet. I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Arifandi, Firman. *Saat Tradisi menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Atmajati, Endah Dwi. *Hukum Waris dalam Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adilatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: Parepare Nusantara Press, 2018.
- Ensiklopedi Hadits Kutubut Tis'ah.
- Hasanudin. *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. AMANAH, 2018.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet. I. Jakarta: Amzah, 2005.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muthiah, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam (cara mudah dan praktis memahami dan menghitung warisan)*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Nasution. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah jilid 5*. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah jilid 14*. Cet. 6. Terj. Mudzakir. Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Suprpto. *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara (Dari Negosiasi, Adaptasi, hingga Komodifikasi)*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*, Cet. I. Yogyakarta: LkiS, Februari, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh Jilid 2*. Cet.6. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tamhid, Muhammad, Anita Marwing, dan Syamsuddin, *Realitas 'urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di Indonesia*. Palopo: Duta Media Publishing, 2020.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yani, Ahmad. *Faraidh dan mawaris Bunga rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*.

## Jurnal

- Aminuddin A, Usman Jafar, dan Supardin, “Hibah sebagai Alternatif Pembagian Harta pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah atas Hukum Islam),” *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6 No. 2, ( 2018): 224-242  
<https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6553>
- Aripin, Musa. “Eksistensi ‘urf dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4 No. 2, (2018): 76-88  
<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1427>
- Bafadhal, Faizah. “Analisis tentang hibah dan korelasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* :16-32  
<https://www.ejurnal.com/2016/03/analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya.html>
- Gunawan, Edi. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*. Vol.8 No.1 (2010): 1-15  
<http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.39>
- Hipni, Mohammmd dan Moh Karim, “Hibah dan Nilai Keadilan”, *Jurnal Annual Confederence On Islamic Economic And Law (ACIEL)*, (2019):127-146  
<https://conference.trunojoyo.ac.id/aciel/2nd/paper/view/75/58>
- Ihwanudin, Nandang dan Annisa Eka Rahayu. “Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Misykat*, Vol. 5 No1, (2020): 123-146  
<http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v5n1.143-146>
- Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *ASAS*, Vol. 7, No.1 (2015): 25-40  
<https://doi.org/1024042/asas.v7i1.1376>

## Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tradisi>

## Skripsi

- Cholilludin, Muhammad. “Praktik hibah sebagai peralihan harta keluarga di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Asy’ariyyah Kalibeber Wonosobo”, Tesis masters, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37692>
- Khoirillah, Muhammad Aqil Hubab. “Sistem bagi waris dengan hibah bagi petani tambak dalam perspektif KHI (Studi di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)”, Thesis Undergraduate,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21107>

Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik keluarga akibat pembagian "harta waris" dengan hibah perspektif KHI (Studi di Dusun Betiring Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)", Thesis Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/22330>

Sina, Ibnu. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hibah sebagai pengganti Kewarisan Bagi Anak laki-laki dan Perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)", Thesis Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013. [http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show\\_detail&id=80090](http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=80090)

Umam, Rosyidul. "Tinjauan 'Urf terhadap praktik Hibah sebagai Sarana Penyelesaian Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)", Thesis Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2010. <http://eprints.aiain-surakarta.ac.id/id/eprint/355>

## **Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

**LAMPIRAN LAMPIRAN**











**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Khairatun Hisan M.  
 NIM/Jurusan : 17210045/ Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Abdul Azis, M.HI  
 Judul Skripsi : **TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HARTA  
 HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARISAN (Studi Kasus di  
 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 5 Maret 2021	Konsultasi BAB I-BAB III	
2.	Senin, 8 Maret 2021	ACC BAB I	
3.	Selasa, 20 April 2021	Konsultasi BAB II-BAB III	
4.	Senin, 26 April 2021	ACC BAB II	
5.	Rabu, 06 Oktober 2021	Konsultasi BAB III	
6.	Jum'at, 05 November 2021	ACC BAB I- BAB III	
7.	Senin, 06 Desember 2021	Konsultasi BAB IV-BAB V	
8.	Jum'at, 10 Desember 2021	Revisi BAB IV	
9.	Sabtu, 18 Desember 2021	Revisi BAB V	
10.	Jum'at, 24 Desember 2021	ACC Skripsi	

Malang, 10 Juni 2023  
 Mengetahui,  
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A  
 NIP.197511082009012003



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Khairatun Hisan M.  
**NIM** : 17210045  
**TTL** : Bangkalan, 23 November 1998  
**Alamat** : Jl. Sidingkap Gg. 2 No. 7, Mlajah,  
Bangkalan  
**No. HP** : 085895382365  
**Email** : ichahysan98@gmail.com

## DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Sekolah	Tahun Lulus
1.	TK. Siti Khodijah Bangkalan	2005
2.	SDN Mlajah 2 Bangkalan	2011
3.	MTsN Bangkalan	2014
4.	MAN Bangkalan	2017